



P U T U S A N

Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GLOSTER FURNITURE, berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 3, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmaini Lenggogeni, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, beralamat di Mayapada Tower Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

M e l a w a n :

1. **FRENGKI HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Harun Tohir RT 03 RW IV TKA Nomor 22 Gresik, Jawa Timur;
2. **WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Gub. Suryo VII/74 Gresik, Jawa Timur;
3. **INDRA MEI BUDI C**, bertempat tinggal di Jogoloyo I/3 Surabaya, Jawa Timur;
4. **ERIK TEGUH S**, bertempat tinggal di Dukuh Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari, Surabaya, Jawa Timur;
5. **PUSPO RINI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran VI/07 Gresik, Jawa Timur;
6. **EKO YUSUF A**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.01 RW.01 Semampir, Gresik, Jawa Timur;
7. **FAIZ NUR MUFIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Raya Nomor 08 Sukorejo Kebomas Gresik, Jawa Timur;
8. **SIGIT SAPTO W**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto V/03 Gresik, Jawa Timur;
9. **SULAIMAN YUDI**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Raya Nomor 51 Sukorejo, Kebomas Gresik, Jawa Timur;

Hal. 1 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Desa Setro RT 13/RW 07 Menganti Gresik, Jawa Timur
11. **BAMBANG PRIYO S**, bertempat tinggal di Jalan J.A. Suprpto I Baru/36 Sidokumpul Gresik, Jawa Timur;
12. **M. ALI MAHMUD**, bertempat tinggal di Pongangan Krajan RT 03 RW 07 Gresik, Jawa Timur;
13. **DJULHAM EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Usman Sadar III/ 35 Gresik, Jawa Timur;
14. **DEWI LISTIANI**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Gg. VD/47 Gresik, Jawa Timur;
15. **PRANYOTO SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini XVIII/34 Gresik, Jawa Timur;
16. **M. ZAMRONY S**, bertempat tinggal di Jalan Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung Gresik, Jawa Timur;
17. **BACHRUL ALAM**, bertempat tinggal di Jalan Veteran 118 Gresik, Jawa Timur;
18. **FERY ARDYMASYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Wira V/37, GKB Gresik, Jawa Timur;
19. **JONO**, bertempat tinggal di Dukuh Gendong RT 1 RW 3 Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur;
20. **VELANTINA BULAN**, bertempat tinggal di Perum Green Hill Blok G Nomor 17 Gresik, Jawa Timur;
21. **CHUSNUL FUAD**, bertempat tinggal di Jalan Lamongan Nomor 19/GKB Gresik, Jawa Timur;
22. **AMBAR EKMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Palangkaraya Nomor 11 GKB Gresik, Jawa Timur;
23. **ARIF ARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Nias Nomor 4 GKB Gresik, Jawa Timur;
24. **EDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor IVG/ 17 Surabaya, Jawa Timur;
25. **AINUR KHOLIS**, bertempat tinggal di Kali Tebon RT 14 RW 5, Mojopuro Gede, Bungah, Gresik, Jawa Timur;
26. **SRIATI**, bertempat tinggal di Jalan Awikoen Madya Indah Nomor 31, Gresik, Jawa Timur;

Hal. 2 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



27. **ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Hameng Kubuwono RT 9
RW 2 Perumahan Wiharta, Gresik, Jawa Timur;
28. **HARI WAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kpt. Darmo
Sugondo XIID/39 Gresik, Jawa Timur;
29. **NOR CHOLIS**, bertempat tinggal di Jalan Topaz VII/7 PGBA
Gresik, Jawa Timur;
30. **TRIONO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gg.X/23
Gresik, Jawa Timur;
31. **TRI KARDONO**, bertempat tinggal di Jalan Tenggumung Baru
Selatan VII/ 2, Surabaya, Jawa Timur;
32. **ISLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari III/22A
Jambangan Surabaya, Jawa Timur;
33. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri 13 R
Kemudinan, Gresik, Jawa Timur;
34. **TRI BUDI SEPIONO**, bertempat tinggal di Jalan Perum GKGA
Blok DB 24 Kedanyang, Gresik, Jawa Timur;
35. **A. WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Krangan RT 01
RW 02, Kambingan Cerme, Gresik, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salim, dan kawan,
bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor
137 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret
2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 28 Februari 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap Tergugat PT Gloster Furniture
dahulu PT Kingfurn International, yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Gresik dengan Nama, alamat, bagian, Nik, masuk kerja, masa kerja masing-masing sebagaimana berikut:

1. Nama : Frengki Hariyanto;
Alamat :Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik;
Bagian/NIK :Assembly Cell/1105302049;
Masuk kerja : 30 - 05 – 2011;
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
2. Nama : Wahyuningsih;
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
Bagian/NIK : Sewing/0805162010;
Masuk kerja : 16 - 05 – 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 - 09 – 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 - 08 – 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
5. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing / 0502231898;
Masuk kerja : 23 - 02 – 2005;
Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell / 0502111882;
Masuk kerja : 11 – 02 – 2005;

Hal. 4 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 – 12 -2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V/03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing / 0410041753;
Masuk kerja : 04 – 10 – 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 – 09 -2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro Rt.13 Rw.07 Menganti Gresik;
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 – 07 – 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 9 Bulan;
11. Nama : Bambang Priyo S;
Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul Gresik;
Bagian/NIK : Machining / 0204291677;
12. Nama : M. Ali Mahmud;
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja : 18 – 03 – 2002;
Masa kerja : 11 Tahun;
13. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly Cell/0202261622;
Masuk kerja : 26 – 02 – 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;
14. Nama : Dewi Listiani;
Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK : General Store/ 0009141571;

Hal. 5 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja : 14 – 09 – 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;

15. Nama : Pranyoto Sasongko;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 0009121566;
Masuk kerja : 12 – 09 – 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung GRS;
Bagian/NIK : Eng Construction/0008041558;
Masuk kerja : 04 – 08 – 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 – 08 -2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
18. Nama : Fery Ardimasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V / 37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass / 9807081362;
Masuk kerja : 08 – 07 -1998;
Masa kerja : 14 Tahun 9 Bulan;
19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3 Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction/9804201343;
Masuk kerja : 20 – 04 – 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
20. Nama : Velantina Bulan;
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
Masuk kerja : 25 – 02 -1998;
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
21. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan Nomor 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 – 09 – 1996;

Hal. 6 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
22. Nama : Ambar Ekmawati;
Alamat : Jl. Palangkaraya Nomor 11 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Gluing / 9407251077;
Masuk kerja : 25 – 07 -1994;
Masa kerja : 18 Tahun 8 Bulan;
23. Nama : Arif Ariyanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias Nomor 4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/9405161051;
Masuk kerja : 16 – 05 -1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
24. Nama : Edi Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG/17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 – 02 – 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede Bungah;
Bagian/NIK : Gluing / 940201986;
Masuk kerja : 01 – 02 – 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 – 08 -1989;
Masa kerja : 23 Tahun 8 Bulan;
27. Nama : Zaini;
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype/870521019;
Masuk kerja : 21 – 05 -1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/39 Gresik;
Bagian/NIK : Metal Prototype/0403011706;
Masuk kerja : 01 – 03 – 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
29. Nama : Nur Cholis;

Hal. 7 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Topaz VII/7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0205011686;
Masuk kerja : 01 – 05 – 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0204241671;
Masuk kerja : 24 – 04 – 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII / 12 SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0201281612;
Masuk kerja : 28 – 01 – 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A Jambangan SBY;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0201161609;
Masuk kerja : 16 – 01 – 02;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
33. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 – 02 – 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedayang Gresik;
Bagian/NIK : Jigs / 0907022024;
Masuk kerja : 02 – 07 – 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
35. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan Rt.01 Rw.02 Kambangan Cerme Gresik;
Bagian/NIK : Build Maintenance / 870608025;
Masuk kerja : 08 – 06 -1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;

2. Bahwa tanggal 19 oktober 2011 terjadi kesepakatan:

Sehubungan dengan pemberitahuan dari Pihak Ke I (satu) kepada Pihak Ke II (dua) tentang Perubahan nama Pihak Ke I (satu) yang semula bernama PT

Hal. 8 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kingfurn International menjadi PT Gloster Furniture dengan Nomor Akta 77 di Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., tertanggal 26 Agustus 2011 dan sesuai SK. Menkeh & HAM RI Nomor :AHU-49537.AH.01.02 Tahun 2011, maka Pihak Ke I (satu) dan Pihak Ke II (dua) setuju dan sepakat bersama-sama untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerja Bersama Periode : 2011 s.d. 2013 pada pasal – pasal berikut:

1. Seluruh isi dan tulisan dari Daftar isi, Mukadimah dan Bab. I disepakati baik dari Pihak ke I (satu) dan Pihak ke II (dua) sepakat tidak ada perubahan sama sekali dan/atau tetap;
2. Seluruh isi pada Bab. II sampai dengan Bab. XVI dari Pasal 1 (satu) sampai dengan Pasal 48 (empat puluh delapan) disepakati baik dari Pihak ke I (satu) dan Pihak ke II (dua) sepakat tidak ada perubahan sama sekali dan/atau tetap;
3. Pihak ke I (satu) dan Pihak ke II (dua) sepakat menambahi satu pasal pada Bab. XVI yaitu tentang adanya perubahan nama perusahaan dari PT Kingfurn International menjadi PT Gloster Furniture menjadi tanggung jawab penuh dari Pihak ke I (satu), dan Pihak ke I (satu) menyepakati untuk masa kerja pekerja dan/atau (anggota pihak ke II) diakui mulai masuk dan bekerja menjadi karyawan PT Kingfurn International dan/atau tidak mengurangi semua kewajiban yang telah diberikan sesuai kondisi saat ini, serta akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Gloster Furniture (data kelengkapan nama karyawan/wati PT Gloster Furniture terlampir). (P-1);
3. Bahwa diluar tambahan pasal-pasal diatas maka dengan sendirinya pada pasal – pasal yang ada pada perjanjian kerja bersama periode : 2011 s/d 2013 tetap berlaku;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak ke 1 (satu) dan Pihak ke-2 (dua) telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak ke-1 (satu) bersedia memberikan nominal pengganti uang kue pagi sebesar Rp27.000,00/bulan kepada Pihak ke-2 (dua) dan kedua belah pihak sepakat ditempatkan pada kolom lain-lain (diberikan setiap bulan dan tidak melihat kehadiran);
2. Pihak ke-1 (satu) bersedia memberikan Premi hadir dan Hadiah Zero Absent kepada Pihak ke-2 (dua) sesuai dengan sistem tahun 2010 yang akan diterapkan mulai bulan Januari 2012;
3. Cuti tahunan tahun 2012 sebanyak 12 hari akan diatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.6 hari kerja diberikan bersamaan pada hari Raya Idul Fitri 2012;
- b.5 hari kerja diberikan sesuai kalender perusahaan;
- c.1 hari kerja diberikan kepada karyawan/wati untuk dapat diambil sesuai keperluan pribadi dengan mekanisme pengajuan 1 minggu sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan;
4. Untuk tahun 2012 sesuai kemampuan Pihak ke-1 (satu) memberikan nominal kenaikan sebesar Rp124.000,00 sesuai selisih kenaikan UMK 2012 dari UMK 2011 yang telah ditetapkan kepada Pihak ke-2 (dua) dan memberikan tambahan 2% khusus untuk 6 bulan pertama pada tahun 2012. Dan pada 6 bulan pertama tahun 2012 juga akan disosialisasikan system skill matrix untuk dievaluasi semua pihak, guna memberikan pendapat/suara atas implementasi skill matrix di bulan ke-7;
Persetujuan tambahan 2% merupakan win – win solusi atas persetujuan poin Nomor 1,2, dan 3 dari pihak Perusahaan dan Serikat Pekerja (P-2);
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan nomor 3 poin 4 sudah merupakan kebiasaan yang diberlakukan kepada Penggugat dengan perhitungan setiap karyawannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 17 tentang penetapan upah atas kenaikan berkala:
Penyesuaian upah atas kenaikan berkala dengan cara menarik garis horizontal pada skala pengupahan yaitu dari upah pokok golongan yang lama ke upah pokok golongan yang baru dan Pasal 19 tentang Peninjauan Upah.
Peninjauan upah secara menyeluruh berlaku dari bulan Januari dan dilaksanakan setelah keluarnya Keputusan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota dari Gubernur Jawa Timur dengan kriteria pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Kemampuan Perusahaan,
 - b. Keadaan Ekonomi Nasional,
 - c. Keahlian kecakapan prestasi, dan kondite karyawan/ti dan sebagaimana kebiasaan yang diberlakukan oleh Tergugat bahwa Basic Setiap Tahun Ditambah 2% dengan Perincian Sebagai berikut:
 1. Nama :Frengki Hariyanto;
 - Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik;
 - Bagian/NIK :Assembly Cell / 1105302049;
 - Masuk kerja :30 Mei 2011;
 - Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
 - Gaji Pokok tahun 2011 Basic Awal Masuk Kerja = Rp1.133.000,00;

Hal. 10 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok tahun 2012 Basic 2011+ (UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011 = Rp1.279.660,00;
2. Nama : Wahyuningsih;
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
Bagian /NIK : Sewing / 0805162010;
Masuk kerja : 16 Mei 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
Gaji pokok tahun 2008 Basic Awal Masuk Kerja = Rp901.580,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008 = Rp1.088.785,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic2009 + (UMK 2010-UMK2009)+ 2% Basic 2009 = Rp1.128.940;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) = Rp.1.250.015
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011 = Rp. 1.400.570;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp578.250,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005 = Rp767.930,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006 = Rp876.650,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007 = Rp957.740,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008 = Rp1.144.940,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009 = Rp1.206.615,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =Rp1.329.215,00;
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011 = Rp1.479.800,00;

Hal. 11 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction/0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp578.250,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp767.930,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp876.650,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp957.740,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.144.940,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.206.615,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.329.215,00;
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic
2011= Rp1.479.800,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masa kerja : 8 Tahun 1 Bulan;
Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp 578.250,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp767.930,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp876.650,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp957.740,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.144.940,00

Hal. 12 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.206.615,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.329.215,00

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.479.800,00

6. Nama : Eko Yusuf A

Alamat :Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir Gresik

Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882

Masuk kerja : 11 Februari 2005

Masa kerja : 8 tahun 1Bulan

Gaji pokok tahun 2005 Basic Awal Masuk Kerja = Rp 578.250,00

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic
2005= Rp767.930,00

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp876.650,00

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp957.740,00

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.144.940,00

aji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009 =
Rp1.206.615,00

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) = Rp.
1.329.215

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.479.800,00

7. Nama : Faiz Nur Mufidah

Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo Kebomas Gresik

Bagian/NIK : Machining/0412131801

Masuk kerja : 13 Desember 2004

Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan

Gaji pokok tahun 2004 Basic Awal masuk Kerja = Rp550.550,00

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic 2004
= Rp653.805,00

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp799.170,00

Hal. 13 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp880.135,00

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp961.505,00

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.148.780,00

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.210.535,00

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.333.135,00

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.483.795,00

8. Nama : Sigit Sapto W;

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;

Bagian/NIK : Gluing/0410041753;

Masuk kerja : 04 Oktober 2004;

Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;

Gaji pokok tahun 2004 Basic Awal masuk Kerja = Rp550.550,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic
2004= Rp653.805,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp799.170,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp880.135,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic
2007= Rp961.505,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.148.780;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.210.535,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) = Rp.1.333.135

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.483.795,00;

9. Nama : Sulaiman Yudi;

Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo Kebomas Gresik;

Bagian/NIK : Eng. Construction/0409211743;

Masuk kerja : 21 September 2004;

Hal. 14 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Gaji pokok tahun 2004 Basic Awal masuk Kerja = Rp550.550,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic 2004
= Rp653.805,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp799.170,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp880.135,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp961.505,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.148.780,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.210.535,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+ (UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.333.135,00;
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.483.795,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro Rt.13 Rw.07 Menganti Gresik;
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;
Gajipokok tahun 2004 Basic Awal masuk Kerja = Rp550.550,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic 2004
= Rp 653.805,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp799.170,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp880.135,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp961.505,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.148.780,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.210.535,00;

Hal. 15 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =

Rp1.333.135,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011

= Rp1.483.795,00;

11. Nama : Bambang Priyo S;

Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul Gresik;

Bagian/NIK : Machining / 0204291677;

Masuk kerja : 29 April 2002;

Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;

Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja = Rp453.000,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK2003-UMK 2002)+2% Basic 2002

= Rp526.200,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003

= Rp570.674,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic 2004

= Rp655.840,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005

= Rp806.205,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006

= Rp886.829,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007

= Rp969.040,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008

= Rp1.156.470,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009

= Rp1.218.375,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =

Rp1.340.975,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011

=Rp1.491.795,00;

12. Nama : M. Ali Mahmud;

Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik;

Bagian/NIK : Eng . Construction / 0203181634;

Masuk kerja : 18 Maret 2002;

Masa kerja : 11 Tahun;

Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja = Rp453.000,00;

Hal. 16 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK2003-UMK 2002)+2% Basic 2002
= Rp526.200,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp570.674,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic 2004
= Rp655.840,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp806.205,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp886.829,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp969.040,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.156.470,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.218.375,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.340.975,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.491.795,00;

13. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja : 26 Februari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;

Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja = Rp453.000,00

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK2003-UMK 2002)+2% Basic 2002
= Rp526.200,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp570.674,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK2005-UMK 2004)+2% Basic 2004
= Rp655.840,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp806.205,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp886.829,00;

Hal. 17 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp969.040,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.156.470,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.218.375,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.340.975,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.491.795,00;

14. Nama : Dewi Listiani;

Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;

Bagian/NIK : General Store / 0009141571;

Masuk kerja : 14 September 2000;

Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic Awal Masuk = Rp341.200,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp466.906,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp601.906,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp679.006,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp727.456,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp770.156,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp787.156,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp909.906,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp977.025,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.164.615,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
Rp1.226.285,00;

Hal. 18 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =

Rp1.349.285,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011

=Rp1.500.270,00;

15. Nama : Pranyoto Sasongko;

Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII / 34 Gresik;

Bagian/NIK : Wood Prototype / 0009121566;

Masuk kerja : 12 September 2000;

Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic Awal Masuk = Rp341.200,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000

= Rp466.906,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001

= Rp601.906,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002

= Rp679.006,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003

= Rp727.456,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004

= Rp770.156,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005

= Rp787.156,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006

= Rp909.906,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007

= Rp977.025,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008

= Rp1.164.615,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009

= Rp1.226.285,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =

Rp1.349.285,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011

=Rp1.500.270,00;

16. Nama : M. Zamrony S;

Alamat : Jl. Jaya Raya C3/18 GWA Sekarkurung GRS;

Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;

Hal. 19 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Gaji pokok tahun 2000 Basic Awal Masuk = Rp341.200,00;
Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp466.906,00;
Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp601.906,00;
Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp679.006,00;
Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp727.456,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp. 770.156
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp787.156,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp909.906,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp977.025,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.164.615,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.226.285,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.349.285,00;
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.500.270,00;

17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Gaji pokok tahun 2000 Basic Awal Masuk = Rp341.200,00;
Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp466.906,00;
Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp601.906,00;

Hal. 20 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp679.006,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp727.456,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp770.156,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp787.156,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp909.906,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp977.025,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.164.615,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.226.285,00

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.349.285,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.500.270,00;

18. Nama : Ferry Ardamasanto;

Alamat : Jl. Tanjung Wira V / 37 GKB Gresik;

Bagian/NIK : Quality Ass / 9807081362;

Masuk kerja : 08 Juli 1998;

Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp363.410,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp425.910,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp530.410,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp666.410,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp744.510,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp793.460,00;

Hal. 21 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp823.345,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp902.845,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp981.997,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.172.469,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.235.245,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.357.845,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.509.000,00;

19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3 Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp363.410,00;
Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp425.910,00;
Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp530.410,00;
Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp666.410,00;
Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp744.510,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp793.460,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp823.345,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp902.845,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp981.997,00;

Hal. 22 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.172.469,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.235.245,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.357.845,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.509.000,00;

20. Nama : Velantina Bulan;

Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik;

Bagian/NIK : Gluing/9802251328;

Masuk kerja : 25 Februari 1998;

Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp363.410,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp425.910,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp530.410,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp666.410,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp744.510,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp793.460,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp823.345,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp902.845,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp981.997,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.172.469,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.235.245,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.357.845,00;

Hal. 23 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
=Rp1.509.000,00;

21. Nama : Chusnul Fuad;

Alamat : Jl. Lamongan No 19 / GKB Gresik;

Bagian/NIK : Machining/9609301239;

Masuk kerja : 30 September 1996;

Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp369.300,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp430.725,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp538.225,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp669.554,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp750.675,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp801.335,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp830.540,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp911.490,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp. 991.990

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.181.142,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.242.114,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.355.390,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.517.990,00;

22. Nama : Ambar Ekmawati;

Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;

Hal. 24 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Gluing / 9407251077;
Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp374.990,00;
Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp436.990,00;
Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp541.490,00;
Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp676.990,00;
Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp775.990,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp805.540,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp837.160,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp919.800,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.002.685,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.190.800,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.253.390,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) = Rp.1.357.990
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.527.510,00;

23. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp374.990,00;
Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp436.990,00;

Hal. 25 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp541.490,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp676.990,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp775.990,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp805.540,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp837.160,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp919.800,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.002.685,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.190.800,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.253.390,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.357.990,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.527.510,00;

24. Nama : Edy Susanto;

Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;

Bagian/NIK : Gluing / 940223999;

Masuk kerja : 23 Februari 1994;

Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp374.990,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp436.990,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp541.490,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp676.990,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp775.990,00;

Hal. 26 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp805.540,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp837.160,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp919.800,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.002.685,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.190.800,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp 1.253.390

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.357.990,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.527.510,00;

25. Nama : Ainur Kholis;

Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede Bungah;

Bagian/NIK : Gluing / 940201986;

Masuk kerja : 01 Februari 1994;

Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp374.990,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp436.990,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp541.490,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp676.990,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp775.990,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp805.540,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp837.160,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp919.800,00;

Hal. 27 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.002.685,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.190.800,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.253.390,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.357.990,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.527.510,00;

26. Nama : Sriati;

Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik;

Bagian/NIK : Assembly Cell / 890807458;

Masuk kerja : 07 Agustus 1989;

Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp395.105,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp432.605,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp. 495.105

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp601.105,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp738.605,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp818.205,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp835.820,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp880.020,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.003.770,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.085.770,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.362.864,00;

Hal. 28 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010)

=Rp1430.170,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011

= Rp1.552.770,00;

27. Nama : Zaini;

Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm Wiharta;

Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;

Masuk kerja : 21 Mei 1987;

Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999

= Rp403.270,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000

= Rp465.770,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001

=Rp570.270,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002

=Rp707.370,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003

=Rp785.370,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004

= Rp826.453,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005

= Rp. 868.655

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006

= Rp952.465,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007

= Rp1.036.555,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008

= Rp1.179.397,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009

= Rp1.373.869,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010)

=Rp1.441.145,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011

= Rp1.563.475,00;

28. Nama : Hari Wahyono;

Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik;

Hal. 29 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Gaji pokok tahun 2004 Basic Awal Masuk Kerja = Rp708.045,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp749.905,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp873.495,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
=Rp957.410,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.041.900,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.230.815,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
=Rp1.294.210,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK2011-UMK2010)=
Rp1.416.810,00;
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic
2011= Rp1.569.145,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja= Rp630.124,00;
Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp710.250,00;
Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp744.510,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp793.460,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp919.800,00;
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp1.002.685,00;

Hal. 30 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.058.068,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.241.720,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.305.335,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010)
=Rp1.427.935,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.580.490,00;

30. Nama : Triono;

Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;

Bagian/NIK : Eng Construction / 0204241671;

Masuk kerja : 24 April 2002;

Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;

Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja = Rp638.715,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp715.416,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp763.866,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp807.066,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp926.816,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp1.007.316,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.087.468,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.277.440,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.341.765,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010)
=Rp1.464.365,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.617.650,00;

Hal. 31 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII / 12 SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja = Rp638.715,00;
Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp715.416,00;
Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp763.866,00;
Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp807.066,00;
Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp. 926.816
Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp1.007.316,00;
Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.087.468,00;
Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.277.440,00;
Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.341.765,00;
Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010)
=Rp1.464.365,00;
Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.617.650,00;
32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A Jambangan SBY;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Gaji pokok tahun 2002 Basic Awal Masuk Kerja = Rp638.715,00;
Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp715.416,00;

Hal. 32 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp763.866,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp807.066,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp926.816,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp1.007.316,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.087.468,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.277.440,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.341.765,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.464.365,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.617.650,00;

33. Nama : Sukarno;

Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;

Bagian/NIK : Electrical / 890206390;

Masuk kerja : 06 Februari 1989;

Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp408.458,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp510.298,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp643.298,00;

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp719.898,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp768.348,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp812.048,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp932.298,00;

Hal. 33 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp1.012.798,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.093.950,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.283.930,00;p

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.348.380,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.470.980,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.624.400,00;

34. Nama : Tri Budi Sepiono;

Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedayang Gresik;

Bagian/NIK : Jigs/0907022024;

Masuk kerja : 02 Juli 2009;

Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;

Gaji pokok tahun 2008 Basic Awal Masuk Kerja = Rp1.093.950,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.283.930,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.348.380,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.470.980,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.624.400,00;

35. Nama : A. Wahyudi;

Alamat : Dsn. Krangan Rt.01 Rw.02 Kambingan Cerme Gresik;

Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;

Masuk kerja : 08 Juni 1987;

Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;

Gaji pokok tahun 2000 Basic 1999+(UMK 2000-UMK1999)+2% Basic 1999
= Rp417.400,00;

Gaji pokok tahun 2001 Basic 2000+(UMK 2001-UMK2000)+2% Basic 2000
= Rp514. 900,00;

Gaji pokok tahun 2002 Basic 2001+(UMK 2002-UMK2001)+2% Basic 2001
= Rp645.298,00;

Hal. 34 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2003 Basic 2002+(UMK 2003-UMK2002)+2% Basic 2002
= Rp721.898,00;

Gaji pokok tahun 2004 Basic 2003+(UMK 2004-UMK2003)+2% Basic 2003
= Rp801.000,00;

Gaji pokok tahun 2005 Basic 2004+(UMK 2005-UMK2004)+2% Basic 2004
= Rp850.950,00;

Gaji pokok tahun 2006 Basic 2005+(UMK 2006-UMK2005)+2% Basic 2005
= Rp895.150,00;

Gaji pokok tahun 2007 Basic 2006+(UMK 2007-UMK2006)+2% Basic 2006
= Rp1.018.900,00;

Gaji pokok tahun 2008 Basic 2007+(UMK 2008-UMK2007)+2% Basic 2007
= Rp1.102.400,00;

Gaji pokok tahun 2009 Basic 2008+(UMK 2009-UMK2008)+2% Basic 2008
= Rp1.185.052,00;

Gaji pokok tahun 2010 Basic 2009+(UMK 2010-UMK2009)+2% Basic 2009
= Rp1.379.524,00;

Gaji pokok tahun 2011 Basic 2010+(UMK 2011-UMK2010) =
Rp1.479.800,00;

Gaji pokok tahun 2012 Basic 2011+(UMK 2012-UMK2011)+2% Basic 2011
= Rp1.659.400,00; (P-3);

5. Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor Ref :541/ACC-NT/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang kondisi perusahaan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa akibat krisis ekonomi global, mengakibatkan perusahaan rugi di tahun 2009–2010 dan laba hanya 1,8% di tahun 2011, dan perusahaan mengalami kerugian lagi di tahun 2012, Tahun 2013, perusahaan menganggarkan kenaikan UMK 10% yang didasarkan pada indikasi secara umum dengan kenaikan 10% ini akan membuat perusahaan kembali laba di tahun 2013;
- Namun demikian, diakhir minggu lalu Pemerintah telah menetapkan kenaikan UMK Gresik sebesar 38% yang mengakibatkan perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih parah di tahun 2013 dibandingkan dengan kerugian di tahun 2012;
- Berdasarkan kondisi diatas dan sesuai dengan KKB, maka perusahaan memberitahukan kepada karyawan bahwa perusahaan akan melakukan restrukturisasi sebelum akhir tahun 2012. Ini adalah pemberitahuan resmi dari perusahaan untuk menjadi perhatian;

Hal. 35 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah terlalu dini untuk memutuskan perubahan yang akan dibuat, karena perusahaan harus mengevaluasi struktur perusahaan secara keseluruhan dan merevisi anggaran tahun 2013 sesuai dengan kondisi sekarang, namun demikian perusahaan akan menginformasikan rencana perubahan tersebut kepada Serikat Pekerja dan karyawan diminggu-minggu mendatang;

Ini merupakan keputusan yang sulit dan perusahaan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada karyawan dan pemegang saham, karena perusahaan tidak bisa terus berjalan dalam kondisi rugi. (P-4);

6. Bahwa Pegumuman Perusahaan Nomor Ref. : 523/PGA-SMS/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang kondisi Perusahaan dan Program Pensiun Dini.

Menindak lanjuti Pembertitahuan pada tanggal 30 November 2012, diberitahukan kembali bahwa karena kondisi keuangan Perusahaan terus mengalami kerugian dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang mana kenaikan untuk Upah Minimum Kabupaten Gresik sebesar 38,42%, maka tidak dapat dihindari Perusahaan harus melakukan Restrukturisasi melalui "Program Pensiun Dini" Oleh karena itu, Perusahaan menawarkan kepada Karyawan tetap di semua level untuk mengikuti program tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Seluruh karyawan tetap di semua level memiliki hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengikuti "Program Pensiun Dini" yang ditujukan kepada HR & GA Manager paling lambat tanggal 21 Desember 2012. formulir permohonan "Program Pensiun Dini" dapat diambil di personalia;
2. Seluruh karyawan tetap yang mengajukan "Program Pensiun Dini" dan menginginkan untuk bekerja kembali, perusahaan menawarkan kembali sebagai karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
3. Pembayaran hak atas "Program Pensiun Dini" dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2012 dengan hak-hak yang akan diterima sebagai berikut:
 - I. Gaji Pokok dan tunjangan yang biasa diterima sampai dengan tanggal efektif Pensiun Dini;
 - II. Dua kali uang pesangon sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - III. Satu kali uang penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 36 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. (P-5);

7. Bahwa Program yang ditawarkan oleh Tergugat sesuai dengan poin nomor 6 sangatlah jelas dengan mengisyaratkan kondisi perusahaan masih dalam keadaan baik. Padahal berdasarkan Undang – Undang 13 Tahun 2003 sudah mengatur hak pekerja/buruh sesuai dengan kondisi persahaan;

8. Bahwa memperhatikan pengumuman Tergugat di Nomor Urut 5 dan 6 ternyata pekerja yang sudah mengikuti Program Pensiun dini dipekerjakan kembali oleh tergugat dengan diberikan kenaikan upah Rp483.000,00 sehingga upah pokok paling rendah Rp1.740.000,00 dan detambah tunjangan lainnya (P-6);

Disini akal akalan tergugat sangatlah nyata, merupakan target agar Pekerja tetap diduga diarahkan mengikuti program pensiun dini sehingga dengan jalan peninjauan upah Penggugat dipersulit kenaikan upahnya padahal sudah bertahun tahun hal tersebut biasa diberlakukan;

9. Bahwa Hasil Kesepakatan Bipartit Antara PT Gloster Furniture dengan PUK SP Kahutindo PT Gloster Furniture tanggal 18 Januari 2012:

1. Tunjangan Keluarga : Sepakat diberikan seperti terlampir pada lampiran di PKB Periode Tahun 2011-2013 yaitu :

- Tenaga Kerja Sendiri = Rp12.500,00;
- Suami/Istri = Rp9.000,00;
- Anak = Rp5.500,00;

2. Tunjangan Transport : Sesuai Pasal 21 PKB 2011-2013 yaitu Rp5.000,00 per kehadiran;

3. Cuti tahunan : Sesuai dengan kalender GLI tahu 2013 yang telah desepakati bersama dan telah diedarkan;

4. Tunjangan Pakaian: Sepakat diberikan berupa pakaian kerja (tidak ada pilihan lagi);

5. Definisi Anak : Ditanggung oleh perusahaan sebanyak 3 anak, sesuai pengajuan tenaga kerja (surat pernyataan bermaterai) dengan ketentuan tidak lebih 21 tahun/belum menikah;

10. Bahwa Hasil Kesepakatan Bipartit antara Tergugat (PT Gloster Furniture) dengan Penggugat (PUK SP Kahutindo PT Gloster Furniture) tanggal 21 Januari 2013 sbb :

Hal. 37 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan pembahasan Bipartit belum ada kesepakatan (akan dilanjutkan ke perselisihan/Mediasi).dan sehubungan juga mendekati akhir bulan maka Perusahaan berkewajiban membayarkan Upah/Gaji bulan Januari 2013. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan untuk Mediasi dan untuk gaji/Upah pada bulan Januari 2013 sepakat dibayarkan sesuai perhitungan sebelumnya dan jika telah diputuskan mengenai perselisihan tersebut diatas, maka sisa upah kurang bayar akan dibayarkan pada bulan berikutnya (Rapel) (P-7)

11. Bahwa mengingat kondisi perusahaan Tergugat sangatlah baik sebagaimana Fakta yang terjadi pada akhir Desember tahun 2012 sebanyak 521 (lima ratus dua puluh satu);

lebih karyawan PT Gloster Furniture ditawarkan Pensiun Dini dengan diberikan pesangon dua kali ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003, Pasal 156, kemudian Pekerja tersebut dipekerjakan kembali sebagai Pekerja PKWT dengan kenaikan upah pokok Rp483.000,00 sehingga menjadi gaji pokok terendah sebesar Rp1.740.000,00 sebagai mana dimaksud Nomor 8 pada P-6;

12. Bahwa hari Jumat sore tanggal 15 bulan Februari 2013, Tergugat memberlakukan kenaikan upah dengan mengabaikan masa kerja menjadi kenaikan yang bersifat Diskriminasi terhadap tenaga kerjanya, dengan Dalil menaikkan upah pokok sementara sebelum putusan Pengadilan, bahkan pemberlakuan upah ini tidak melalui perundingan, sehingga langsung memberlakukan upah tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : Frengki Hariyanto; |
| Alamat | : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik; |
| Bagian/NIK | : Assembly Cell / 1105302049; |
| Masuk kerja | : 30 Mei 2011; |
| Masa kerja | : 1 Tahun 9 Bulan; |
| Basic 2012 | : Rp1.279.660,00; |
| Kenaikan Upah Pokok | : Rp460.340,00; |
| Tambahan 2% | : ---- |
| Gaji pokok tahun2013 menjadi | : Rp1.740.000,00; |
| 2. Nama | : Wahyuningsih; |
| Alamat | : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik; |
| Bagian /NIK | : Sewing / 0805162010; |
| Masuk kerja | : 16 Mei 2008; |
| Masa kerja | : 4 Tahun 10 Bulan; |

Hal. 38 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.400.570,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp339.430,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;

Hal. 39 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti
Gresik;

Hal. 40 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 200;4
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok :Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
11. Nama : Bambang Priyo S;
Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul
Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0204291677;
Masuk kerja : 29 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00
Kenaikan Upah Pokok : Rp248.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
12. Nama : M. Ali Mahmud;
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja : 18 – 03 -2002;
Masa kerja : 11 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp248.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
13. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja : 26 Februari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp248.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
14. Nama : Dewi Listiani;
Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;

Hal. 41 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: General Store / 0009141571;
Masuk kerja	: 14 september 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 6 Bulan
Basic 2012	: Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp239.730,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
15. Nama	: Pranyoto Sasongko ;
Alamat	: Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK	: Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja	: 12 September 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp239.730,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
16. Nama	: M. Zamrony S;
Alamat	: Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung GRS;
Bagian/NIK	: Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja	: 04 Agustus 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp239.730,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
17. Nama	: Bachrul Alam;
Alamat	: Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK	: Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja	: 04 Agustus 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp239.730,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
18. Nama	: Ferry Ardamasanto;
Alamat	: Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;

Hal. 42 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja	: 08 Juli 1998;
Masa kerja	: 14 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.509.000,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp231.000,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
19. Nama	: Jono;
Alamat	: Dk.Gendong RT 1 RW 3; Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK	: Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja	: 20 April 1998;
Masa kerja	: 14 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.509.000,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp231.000,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
20. Nama	: Velantina Bulan;
Alamat	: Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK	: Gluing/9802251328;
Masuk kerja	: 25 Februari 1998;
Masa kerja	: 15 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.509.000;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp231.000,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
21. Nama	: Chusnul Fuad;
Alamat	: Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK	: Machining/9609301239;
Masuk kerja	: 30 September 1996;
Masa kerja	: 16 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.517.990,00;
Kenaikan Upah Pokok	: Rp222.010,00;
Tambahan 2%	: ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.740.000,00;
22. Nama	: Ambar Ekmawati;
Alamat	: Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;

Hal. 43 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Gluing/9407251077;
Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
23. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
24. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;
Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;

Hal. 44 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.552.770,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp187.230,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.563.475,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp176.525,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.569.145,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp170.885,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.580.490,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp159.510,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;

Hal. 45 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja : 24 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp122.350,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12
SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp122.350,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan,
Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 02;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp122.350,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
33. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 Februari 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp115.600,00;

Hal. 46 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
- Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang
Gresik;
- Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
- Masuk kerja : 02 Juli 2009;
- Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp115.600,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
35. Nama : A. Wahyudi;
- Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan
Cerme Gresik;
- Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
- Masuk kerja : 08 Juni 1987;
- Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.659.400,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp80.600,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
13. Bahwa atas dasar Nota Dinas Pegawai Pengawas Disnaker Gresik dari nota dinas satu, nota dinas dua, maka kenaikan Upah terhadap Pekerja Tetap (Penggugat) sebesar Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Nota dinas tersebut tidak diberlakukan oleh Tergugat (PT Gloster Furniture) P-7. Padahal sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013;
- Pasal 2,
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun.
- Pasal 3
- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah;
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

Hal. 47 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 13 Tahun 2003

Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Pasal 92

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

14. Bahwa atas temuan tersebut sehingga sangatlah wajar Tenaga Kerja Tetap (Penggugat) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang agar berlaku kenaikan upah seperti biasanya yang diberlakukan setiap tahun oleh Tergugat PT Gloster Furniture karena masa kerjanya diatas 1 (satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun sesuai dengan Nota dinas Pengawasan Disnaker Gresik pada Nomor 13 dan kesepakatan antara PUK SP Kahutindo dengan Pimpinan Perusahaan PT Gloster Furniture dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : Frengki Hariyanto; |
| Alamat | : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik; |
| Bagian/NIK | : Assembly Cell / 1105302049; |
| Masuk kerja | : 30 Mei 2011; |
| Masa kerja | : 1 Tahun 9 Bulan; |
| Basic 2012 | : Rp1.279.660,00; |
| Kenaikan upah 2013 (Pergub) | : Rp483.000,00 |
| Tambahan 2% dari Basic 2012 | : Rp25.595,00 |
| Gaji pokok tahun2013 menjadi | : Rp1.740.000,00; |
| 2. Nama | : Wahyuningsih; |
| Alamat | : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik; |
| Bagian /NIK | : Sewing / 0805162010; |
| Masuk kerja | : 16 Mei 2008; |
| Masa kerja | : 4 Tahun 10 Bulan; |
| Basic 2012 | : Rp1.400.570,00; |
| Kenaikan Upah 2013 (Pergub) | : Rp483.000,00; |

Hal. 48 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan 2% dari Basic 2012 : 28.010,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.990.810,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masa kerja : 8 Tahun 1 bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;

Hal. 49 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992,395,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat :Jalan Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti
Gresik;
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;

Hal. 50 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) :Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
11. Nama : Bambang Priyo S;
Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul
Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0204291677;
Masuk kerja : 29 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
12. Nama : M. Ali Mahmud;
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja : 18 Maret 2002;
Masa kerja : 11 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
13. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja : 26 Februari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.0004.630,00;
14. Nama : Dewi Listiani;
Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK : General Store / 0009141571;
Masuk kerja : 14 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan

Hal. 51 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
15. Nama : Pranyoto Sasongko ;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja : 12 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
Gresik;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
18. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja : 08 Juli 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;

Hal. 52 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.509.000,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;
Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.509.000,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
20. Nama : Velantina Bulan;
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
Masuk kerja : 25 Februari 1998;
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.509.000;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
21. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 September 1996;
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.517.990,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.031.350,00;
22. Nama : Ambar Ekmawati;
Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/9407251077;
Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;

Hal. 53 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
23. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
24. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;
Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.061,00;
26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;

Hal. 54 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.552.770,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.055,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.066,825,00;
27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.563.475,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.270,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.077.744,00;
28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.569.145,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483,000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.380,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.083.527,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.580.490,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.095.099,00;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja : 24 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;

Hal. 55 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12
SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan,
Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 02;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
33. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 Februari 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedayang
Gresik;
Bagian/NIK : Jigs/0907022024;

Hal. 56 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja : 02 Juli 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
35. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan
Cerme Gresik;
Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
Masuk kerja : 08 Juni 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.659.400,00;
Kenaikan Upah 2013 (Pergub) : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.175.588,00;

15. Bahwa hari jumat sore tanggal 15 bulan Februari 2013 Tergugat memberlakukan kenaikan upah dengan Mengabaikan Masa Kerja menjadi kenaikan yang bersifat Diskriminasi terhadap tenaga kerjanya, dengan dalil menaikkan upah pokok sementarasebelum putusan Pengadilan, bahkan pemberlakuan upah ini tidak melalui perundingan, sehingga langsung memberlakukan upah tersebut, maka atas dasar risalah bipartit bahwa perusahaan bersedia membayar kekurangan atau rapel setelah adanya Putusan Pengadilan yang tetap dan sesuai dengan Nota Dinas dari Pengawasan Disnaker dan Anjuran Disnaker seharusnya pihak tergugat membayar kekurangan upah kepada Penggugat 35 orang karyawan tetap sesuai dengan kebiasaan atau apa yang telah dan biasa diberikan dari pihak tergugat (PT Gloster Furniture) kepada karyawan tetap seperti pada tahun-tahun sebelumnya maka kekurangan upah yang harus dibayar Tergugat adalah dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama : Frengki Hariyanto;
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No
22 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;
Masuk kerja : 30 Mei 2011;
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15

Hal. 57 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp22.660,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp25.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.788.255,00;
2. Nama : Wahyuningsih;
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
Bagian /NIK : Sewing/0805162010;
Masuk kerja : 16 Mei 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp143.570,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp28.010,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.990.810,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari
Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;

Hal. 58 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masuk kerja : 8 tahun 1 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin RT01 Rw01 Semampir
Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;

Hal. 59 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti
Gresik;
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;

Hal. 60 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Bambang Priyo S;
Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul
Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0204291677;
Masuk kerja : 29 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
12. Nama : M. Ali Mahmud;
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja : 18 – 03 -2002;
Masa kerja : 11 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
13. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja : 26 Februari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
14. Nama : Dewi Listiani;
Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;

Hal. 61 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : General Store / 0009141571;
Masuk kerja : 14 september 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
15. Nama : Pranyoto Sasongko ;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja : 12 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;

Hal. 62 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp243.270,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

18. Nama : Ferry Ardamasanto;

Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;

Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;

Masuk kerja : 08 Juli 1998;

Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp252.000,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;

19. Nama : Jono;

Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;

Kel.Romokalisari Sby;

Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;

Masuk kerja : 20 April 1998;

Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp252.000,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;

20. Nama : Velantina Bulan;

Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik

Bagian/NIK : Gluing/9802251328;

Masuk kerja : 25 Februari 1998;

Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Hal. 63 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
21. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 September 1996;
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp260.990,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.031.350,00;
22. Nama : Ambar Ekmawati;
Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/9407251077;
Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
23. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;

Hal. 64 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;
Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp295.770,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.055,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.066.825,00;
27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;

Hal. 65 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp306.475,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.270,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.077.774,00;
28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp312.145,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.380,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.083.527,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp323.490,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.095.099,00;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja : 24 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15

Hal. 66 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12
SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan,
Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 02;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
33. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 Februari 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan

Hal. 67 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang
Gresik;
Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
Masuk kerja : 02 Juli 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
35. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan
Cerme Gresik;
Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
Masuk kerja : 08 Juni 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp402.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.175.588,00;

16. Bahwa Pertimbangan, Pendapat Mediator dinas tenaga kerja Gresik:

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 Ayat (1) pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, serta sesuai Ayat (2) Pengusaha melakukan penjaualan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas.
2. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.01/MEN/1999 Tentang upah minimum Pasal 14 Ayat (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun

Hal. 68 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha;

3. Bahwa Mediator berpendapat dalam pengaturan pengupahan sedapat mungkin memperhatikan azas kepatutan dan dapat menciptakan rasa keadilan, sedangkan untuk peninjauan upah sedapat mungkin Masa kerja, Kondite pekerja perlu dipertimbangkan selain memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas;
4. Bahwa sesuai surat Nota Pemeriksaan II dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560/415/437.58/ 2013 tanggal 21 Februari 2013 dalam Klausul Nota tersebut saudara diperingatkan belum membayar Upah tambahan sebesar Rp483.000,00 terhadap Karyawan tetap di atas 1 (satu) tahun;
5. Bahwa menurut pendapat Mediator adalah layak apabila dalam peninjauan upah tahun 2013, pengusaha memberikan selisih besaran upah minimum tahun 2013 dan besaran upah minimum tahun 2012 sebesar Rp483.000,00 serta + 2% dari Upah Pokok 2012 ditambahkan kepada Upah pokok lama tahun 2012 menjadi Upah Pokok baru tahun 2013 bagi Karyawan tetap;
17. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan dan Pendapat tersebut diatas maka Mediator Sehingga anjuran mediator Disnaker gresik sebagai berikut: (P-8)
 1. Agar kedua belah pihak dapat bersepakat sebagai berikut:
 - a. Upah Pokok Tahun 2013 adalah Upah Pokok Tahun 2012 ditambah (Selisih UMK 2013 – UMK Tahun 2012) + 2% Dari upah Pokok tahun 2012. Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Nama : Frengki Hariyanto;
 - Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik;
 - Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;
 - Masuk kerja : 30 Mei 2011;
 - Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
 - Basic 2012 : Rp1.279.660,00;
 - Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
 - Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp25.595,00;
 - Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.788.255,00;
 2. Nama : Wahyuningsih;
 - Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
 - Bagian /NIK : Sewing / 0805162010;

Hal. 69 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk kerja : 16 Mei 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.400.570,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp28.010,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.990.810,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;

Hal. 70 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti

Hal. 71 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gresik;
Bagian/NIK	: Finishing / 0407061715;
Masuk kerja	: 06 Juli 200;4
Masa kerja	: 8 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.483.795,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
11. Nama	: Bambang Priyo S;
Alamat	: Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul Gresik;
Bagian/NIK	: Machining/0204291677;
Masuk kerja	: 29 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.491.795,00
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
12. Nama	: M. Ali Mahmud;
Alamat	: Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK	: Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja	: 18 – 03 -2002;
Masa kerja	: 11 Tahun;
Basic 2012	: Rp1.491.795,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
13. Nama	: Djulham Efendi;
Alamat	: Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK	: Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja	: 26 Februari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 1 Bulan;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
14. Nama	: Dewi Listiani;
Alamat	: Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;

Hal. 72 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : General Store / 0009141571;
Masuk kerja : 14 september 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
15. Nama : Pranyoto Sasongko ;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja : 12 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
18. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;

Hal. 73 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja	: 08 Juli 1998;
Masa kerja	: 14 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.509.000,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.022.180,00;
19. Nama	: Jono;
Alamat	: Dk.Gendong RT 1 RW 3; Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK	: Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja	: 20 April 1998;
Masa kerja	: 14 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.509.000,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.022.180,00;
20. Nama	: Velantina Bulan;
Alamat	: Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK	: Gluing/9802251328;
Masuk kerja	: 25 Februari 1998;
Masa kerja	: 15 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.509.000;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.022.180,00;
21. Nama	: Chusnul Fuad;
Alamat	: Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK	: Machining/9609301239;
Masuk kerja	: 30 September 1996;
Masa kerja	: 16 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.517.990,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.031.350,00;
22. Nama	: Ambar Ekmawati;
Alamat	: Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;

Hal. 74 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: Gluing/9407251077;
Masuk kerja	: 25 Juli 1994;
Masa kerja	: 18 Tahun 7 bulan;
Basic 2012	: Rp1.527.510,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
23. Nama	: Arif Aryanto;
Alamat	: Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK	: Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja	: 16 Mei 1994;
Masa kerja	: 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.527.510,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
24. Nama	: Edy Susanto;
Alamat	: Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK	: Gluing/940223999;
Masuk kerja	: 23 Februari 1994;
Masa kerja	: 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.527.510,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
25. Nama	: Ainur Kholis;
Alamat	: Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede Bungah;
Bagian/NIK	: Gluing/940201986;
Masuk kerja	: 01 Februari 1994;
Masa kerja	: 19 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.527.510,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
26. Nama	: Sriati;
Alamat	: Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik

Hal. 75 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.552.770,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.055,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.066.825,00;
27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.563.475,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.270,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.077.744,00;
28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.569.145,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.380,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.083.527,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.580.490,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.095.099,00;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;

Hal. 76 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja	: 24 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.617.650,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;
31. Nama	: Tri Kardono;
Alamat	: Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12 SBY;
Bagian/NIK	: Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja	: 28 Januari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.617.650,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;
32. Nama	: Islamet;
Alamat	: Kebonsari III/22A, Jambangan, Surabaya;
Bagian/NIK	: Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja	: 16 Januari 02;
Masa kerja	: 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.617.650,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;
33. Nama	: Sukarno;
Alamat	: Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK	: Electrical / 890206390;
Masuk kerja	: 06 Februari 1989;
Masa kerja	: 24 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012	: Rp1.624.400,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012	: Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.139.888,00;

Hal. 77 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang
Gresik;
Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
Masuk kerja : 02 Juli 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
35. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan
Cerme Gresik;
Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
Masuk kerja : 08 Juni 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.659.400,00;
Selisih UMK 2013-UMK 2012 : Rp483.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.175.588,00;

18. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013 belum berlaku ketentuan upah di PT.Gloster Furniture bagi Karyawan tetap (Penggugat) dengan alasan apabila ada putusan pengadilan akan di rapel;
19. Bahwa tindakan tindakan tergugat tersebut telah nyata melakukan Diskriminasi yaitu melakukan Program Pensiun dini dengan ketentuan sesuai undang-undang 13 Tahun 2003 Pasal 156 yang kemudian diterima kembali sebagai Pekerja PKWT di Perusahaan Tergugat dengan menaikkan upah Rp483.000,00 alias upahnya Rp1.740.000,00 ditambah Tunjangan lainnya berlaku untuk Pekerja nol tahun sehingga bertentangan dengan kebiasaan yg diberlakukan dan kesepakatan lainnya termasuk tidak melakukan perintah nota Dinas Disnaker Gresik;
20. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum melaksanakan Nota Dinas Pengawasan Disnaker Gresik sepenuhnya padahal Penggugat (pekerja tetap) hanya tinggal 35 orang saja yaitu menaikkan upah tergugat sebesar Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan ditambah 2%;

Hal. 78 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat upah Penggugat pada tanggal 15 Februari 2013, dinaikkan dengan mengabaikan masa kerja sebagaimana yg dimaksud pada nomor 12 sehingga kami memperhatikan terjadi Diskriminasi terhadap masa kerja karena tidak dinaikkan seperti kebiasaan yang dilakukan meskipun tergugat nyatakan bahwa kenaikan upah bersifat sementara sampai ada Putusan Hukum yang bersifat tetap:

1. Nama : Frengki Hariyanto;
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;
Masuk kerja : 30 Mei 2011;
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.279.660,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp460.340,00;
Tambahan 2% : ----
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
2. Nama : Wahyuningsih;
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
Bagian /NIK : Sewing / 0805162010;
Masuk kerja : 16 Mei 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.400.570,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp339.430,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Sby;

Hal. 79 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir
Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.479.800,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp260.200,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;

Hal. 80 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti
Gresik;
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 200;4
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.483.795,00;
Kenaikan Upah Pokok :Rp256.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
11. Nama : Bambang Priyo S;
Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul
Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0204291677;
Masuk kerja : 29 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00
Kenaikan Upah Pokok : Rp248.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;

Hal. 81 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : M. Ali Mahmud;
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja : 18 – 03 -2002;
Masa kerja : 11 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp248.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
13. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja : 26 Februari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.491.795,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp248.205,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
14. Nama : Dewi Listiani;
Alamat : Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK : General Store / 0009141571;
Masuk kerja : 14 september 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp239.730,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
15. Nama : Pranyoto Sasongko ;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja : 12 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp239.730,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;

Hal. 82 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp239.730,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.500.270,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp239.730,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
18. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja : 08 Juli 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.509.000,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp231.000,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;
Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.509.000,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp231.000,00;
Tambahan 2% : ---

Hal. 83 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
20. Nama : Velantina Bulan;
- Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
- Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
- Masuk kerja : 25 Februari 1998;
- Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.509.000;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp231.000,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
21. Nama : Chusnul Fuad;
- Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
- Bagian/NIK : Machining/9609301239;
- Masuk kerja : 30 September 1996;
- Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.517.990,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp222.010,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
22. Nama : Ambar Ekmawati;
- Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;
- Bagian/NIK : Gluing/9407251077;
- Masuk kerja : 25 Juli 1994;
- Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
- Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
23. Nama : Arif Aryanto;
- Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
- Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
- Masuk kerja : 16 Mei 1994;
- Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;

Hal. 84 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;
Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.527.510,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp212.490,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.552.770,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp187.230,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.563.475,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp176.525,00;
Tambahan 2% : ---

Hal. 85 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Basic 2012 : Rp1.569.145,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp170.885,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.580.490,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp159.510,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja : 24 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp122.350,00;
Tambahan 2% : ---
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12
SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
Kenaikan Upah Pokok : Rp122.350,00;
Tambahan 2% : ---

Hal. 86 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
32. Nama : Islamet;
- Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan,
Surabaya;
- Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
- Masuk kerja : 16 Januari 02;
- Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.617.650,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp122.350,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
33. Nama : Sukarno;
- Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
- Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
- Masuk kerja : 06 Februari 1989;
- Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp115.600,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
- Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang
Gresik;
- Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
- Masuk kerja : 02 Juli 2009;
- Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.624.400,00;
- Kenaikan Upah Pokok : Rp115.600,00;
- Tambahan 2% : ---
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;
35. Nama : A. Wahyudi;
- Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambangan
Cerme Gresik;
- Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
- Masuk kerja : 08 Juni 1987;
- Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
- Basic 2012 : Rp1.659.400,00;

Hal. 87 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Upah Pokok : Rp80.600,00;

Tambahan 2% : ---

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.740.000,00;

22. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang saja dengan nilai gugatan secara keseluruhan hanya tinggal Rp10.256.655,00 (sepuluh juta dua ratuslima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan didasari oleh kebiasaan yang diberlakukan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor 4., Bukti P-2. Nomor 3 angka 4 , Nota Dinas Disnaker gresik, Undang–Undang 13 Tahun 2003 ,Pasal 92 tentang Skala Upah dan mengingat penggugat Pekerja biasa dan bertahan hidup untuk kepentingan keluarga sangatlah Pantas Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim mengabulkan Permintaan Penggugat dengan Rincian sebagai berikut:

3. Nama : Frengki Hariyanto;
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik;

Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;

Masuk kerja : 30 Mei 2011;

Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp22.660,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp25.595,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.788.255,00;

4. Nama : Wahyuningsih;

Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;

Bagian /NIK : Sewing/0805162010;

Masuk kerja : 16 Mei 2008;

Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp143.570,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp28.010,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.990.810,00;

3. Nama : Indra Mei Budi C;

Hal. 88 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
6. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari
Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
7. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masuk kerja : 8 tahun 1 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin RT01 Rw01 Semampir
Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;

Hal. 89 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;

7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;

8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;

36. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;

Hal. 90 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
37. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti
Gresik;

Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;

38. Nama : Bambang Priyo S;
Alamat : Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul
Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0204291677;
Masuk kerja : 29 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
39. Nama : M. Ali Mahmud;
Alamat : Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK : Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja : 18 – 03 -2002;

Hal. 91 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 11 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
40. Nama : Djulham Efendi;
Alamat : Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja : 26 Februari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.004.630,00;
41. Nama : Dewi Listiani;
Alamat : Jl. Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK : General Store / 0009141571;
Masuk kerja : 14 september 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
42. Nama : Pranyoto Sasongko ;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja : 12 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan

Hal. 92 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

43. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

44. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

45. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja : 08 Juli 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;

Hal. 93 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;
Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
47. Nama : Velantina Bulan;
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
Masuk kerja : 25 Februari 1998;
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
48. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 September 1996;
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp260.990,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.031.350,00;
49. Nama : Ambar Ekmawati;
Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/9407251077;

Hal. 94 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
50. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
51. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
52. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;
Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;

Hal. 95 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikanan

Tahun 2013 : Rp270.510,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;

53. Nama : Sriati;

Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik

Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;

Masuk kerja : 07 Agustus 1989;

Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikanan

Tahun 2013 : Rp295.770,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.055,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.066.825,00;

54. Nama : Zaini

Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;

Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;

Masuk kerja : 21 Mei 1987;

Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikanan

Tahun 2013 : Rp306.475,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.270,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.077.774,00;

55. Nama : Hari Wahyono;

Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik

Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;

Masuk kerja : 01 Maret 2004;

Masa kerja : 9 Tahun;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikanan

Hal. 96 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013	: Rp312.145,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp31.380,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.083.527,00;
56. Nama	: Nor Cholis;
Alamat	: Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK	: Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja	: 01 Mei 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 09 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp323.490,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.095.099,00;
57. Nama	: Triono;
Alamat	: Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK	: Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja	: 24 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;
58. Nama	: Tri Kardono;
Alamat	: Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12 SBY;
Bagian/NIK	: Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja	: 28 Januari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp33.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;

Hal. 97 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan, Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 02;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
60. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 Februari 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
61. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang Gresik;
Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
Masuk kerja : 02 Juli 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
62. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan

Hal. 98 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerme Gresik;

Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;

Masuk kerja : 08 Juni 1987;

Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp402.400,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.175.588,00;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah Penggugat mulai perhitungan tanggal 1 Januari 2013 sekalipun ada upaya hukum lainnya;

1. Nama : Frengki Hariyanto;

Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No
22 Gresik;

Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;

Masuk kerja : 30 Mei 2011;

Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp22.660,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp25.595,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.788.255,00;

2. Nama : Wahyuningsih;

Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;

Bagian /NIK : Sewing/0805162010;

Masuk kerja : 16 Mei 2008;

Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Hal. 99 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 : Rp143.570,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp28.010,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.990.810,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari
Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masuk kerja : 8 tahun 1 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;

Hal. 100 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin RT01 Rw01 Semampir
Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo

Hal. 101 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebomas Gresik;
Bagian/NIK	: Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja	: 21 September 2004;
Masa kerja	: 8 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan Tahun 2013	: Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
10. Nama	: Zainal Abidin;
Alamat	: Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti Gresik;
Bagian/NIK	: Finishing / 0407061715;
Masuk kerja	: 06 Juli 2004;
Masa kerja	: 8 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan Tahun 2013	: Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
11. Nama	: Bambang Priyo S;
Alamat	: Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul Gresik;
Bagian/NIK	: Machining/0204291677;
Masuk kerja	: 29 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan Tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
12. Nama	: M. Ali Mahmud;
Alamat	: Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik

Hal. 102 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja	: 18 – 03 -2002;
Masa kerja	: 11 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
13. Nama	: Djulham Efendi;
Alamat	: Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK	: Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja	: 26 Februari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
14. Nama	: Dewi Listiani;
Alamat	: Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK	: General Store / 0009141571;
Masuk kerja	: 14 september 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 6 Bulan
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.013.275,00;
15. Nama	: Pranyoto Sasongko ;
Alamat	: Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK	: Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja	: 12 September 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	

Hal. 103 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
18. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja : 08 Juli 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;

Hal. 104 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;
Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
20. Nama : Velantina Bulan;
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
Masuk kerja : 25 Februari 1998;
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
21. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 September 1996;
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp260.990,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.031.350,00;
22. Nama : Ambar Ekmawati;

Hal. 105 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/9407251077;
Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
23. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
24. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;
Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;

Hal. 106 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 19 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
26. Nama	: Sriati;
Alamat	: Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK	: Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja	: 07 Agustus 1989;
Masa kerja	: 23 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp295.770,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp31.055,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.066.825,00;
27. Nama	: Zaini
Alamat	: Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm Wiharta;
Bagian/NIK	: Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja	: 21 Mei 1987;
Masa kerja	: 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp306.475,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp31.270,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.077.774,00;
28. Nama	: Hari Wahyono;
Alamat	: Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK	: Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja	: 01 Maret 2004;
Masa kerja	: 9 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;

Hal. 107 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp312.145,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.380,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.083.527,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp323.490,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.095.099,00;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja : 24 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12
SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan
Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.350,00;

Hal. 108 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
32. Nama : Islamet;
- Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan,
Surabaya;
- Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
- Masuk kerja : 16 Januari 02;
- Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
- Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
- Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp360.650,00;
- Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
33. Nama : Sukarno;
- Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
- Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
- Masuk kerja : 06 Februari 1989;
- Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
- Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
- Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp367.400,00;
- Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
- Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang
Gresik;
- Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
- Masuk kerja : 02 Juli 2009;
- Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
- Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
- Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp367.400,00;
- Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
35. Nama : A. Wahyudi;

Hal. 109 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan
Cerme Gresik;
Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
Masuk kerja : 08 Juni 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp402.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.175.588,00;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebagaimana kebiasaan yang diberlakukan setiap tahunnya:

1. Nama : Frengki Hariyanto;
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No
22 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;
Masuk kerja : 30 Mei 2011;
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp22.660,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp25.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.788.255,00;
2. Nama : Wahyuningsih;
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
Bagian /NIK : Sewing/0805162010;
Masuk kerja : 16 Mei 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan

Hal. 110 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 : Rp143.570,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp28.010,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.990.810,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari
Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masuk kerja : 8 tahun 1 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;

Hal. 111 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin RT01 Rw01 Semampir
Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;
Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo

Hal. 112 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebomas Gresik;
Bagian/NIK	: Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja	: 21 September 2004;
Masa kerja	: 8 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan Tahun 2013	: Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
10. Nama	: Zainal Abidin;
Alamat	: Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti Gresik;
Bagian/NIK	: Finishing / 0407061715;
Masuk kerja	: 06 Juli 2004;
Masa kerja	: 8 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan Tahun 2013	: Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
11. Nama	: Bambang Priyo S;
Alamat	: Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul Gresik;
Bagian/NIK	: Machining/0204291677;
Masuk kerja	: 29 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikanan Tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
12. Nama	: M. Ali Mahmud;
Alamat	: Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK	: Eng Construction / 0203181634;

Hal. 113 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja	: 18 – 03 -2002;
Masa kerja	: 11 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
13. Nama	: Djulham Efendi;
Alamat	: Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK	: Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja	: 26 Februari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
14. Nama	: Dewi Listiani;
Alamat	: Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK	: General Store / 0009141571;
Masuk kerja	: 14 september 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 6 Bulan
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.013.275,00;
15. Nama	: Pranyoto Sasongko ;
Alamat	: Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK	: Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja	: 12 September 2000;
Masa kerja	: 12 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15	
Februari 2013	: Rp1.740.000,00;

Hal. 114 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;
18. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja : 08 Juli 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;

Hal. 115 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;
Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
20. Nama : Velantina Bulan;
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
Masuk kerja : 25 Februari 1998;
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
21. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 September 1996;
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp260.990,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.031.350,00;
22. Nama : Ambar Ekmawati;
Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;

Hal. 116 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK	: Gluing/9407251077;
Masuk kerja	: 25 Juli 1994;
Masa kerja	: 18 Tahun 7 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013	: Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
23. Nama	: Arif Aryanto;
Alamat	: Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK	: Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja	: 16 Mei 1994;
Masa kerja	: 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013	: Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
24. Nama	: Edy Susanto;
Alamat	: Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK	: Gluing/940223999;
Masuk kerja	: 23 Februari 1994;
Masa kerja	: 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013	: Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.041.060,00;
25. Nama	: Ainur Kholis;
Alamat	: Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede Bungah;
Bagian/NIK	: Gluing/940201986;
Masuk kerja	: 01 Februari 1994;
Masa kerja	: 19 Tahun 1 Bulan;

Hal. 117 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;

26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Masa kerja : 23 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp295.770,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.055,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.066.825,00;

27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan
Tahun 2013 : Rp306.475,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.270,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.077.774,00;

28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan

Hal. 118 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013	: Rp312.145,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp31.380,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.083.527,00;
29. Nama	: Nor Cholis;
Alamat	: Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK	: Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja	: 01 Mei 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 09 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp323.490,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.095.099,00;
30. Nama	: Triono;
Alamat	: Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK	: Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja	: 24 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;
31. Nama	: Tri Kardono;
Alamat	: Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12 SBY;
Bagian/NIK	: Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja	: 28 Januari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan	
Tahun 2013	: Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp33.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.133.003,00;

Hal. 119 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan, Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 02;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
33. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 Februari 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
34. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang Gresik;
Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
Masuk kerja : 02 Juli 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan Tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;
35. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan

Hal. 120 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerme Gresik;

Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;

Masuk kerja : 08 Juni 1987;

Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;

Yang sudah dibayar tanggal 15

Februari 2013 : Rp1.740.000,00;

Sisa yang belum diberikan

Tahun 2013 : Rp402.400,00;

Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;

Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.175.588,00;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Tidak Sah:

Pada sidang pertama tanggal 23 April 2013 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dihadapan langsung Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2013 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 1;

Secara terang dan nyata menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa surat kuasa Penggugat bertanggal 28 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai dasar mengajukan Gugatan adalah bertentangan dengan dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 1 dimana disebutkan surat kuasa yang digunakan seharusnya tanggal 1 April 2013;

Tidak dapat digunakannya Surat Kuasa Penggugat tanggal 28 Maret 2013 dan tidak adanya Surat Kuasa Penggugat tanggal 1 April 2013 melanggar syarat formil Pasal 123 HIR yang menyatakan surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan adalah merupakan surat kuasa khusus;

Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil dalam gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*nietontvankelijk verklaard*);

2. Surat Kuasa Bersifat Umum:

Hal. 121 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan surat kuasa umum sehingga tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994. Fakta hukumnya surat kuasa umum yang digunakan Penggugat:

- (i) Tidak menyebutkan identitas kedudukan para pihak;
- (ii) Tidak pernah menyebutkan penerima kuasa berwenang mewakili sebagai Penggugat atau Tergugat;
- (iii) Tidak menyebutkan secara ringkas, konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBG yang menyatakan surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan adalah merupakan surat kuasa khusus.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan; dan
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan;

Ke-35 orang Pengugat wajib menggunakan surat kuasa khusus dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("Undang-Undang Nomor 2");

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2:

Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus;

Hal. 122 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil dalam gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*nietontvankelijk verklaard*);

3. Surat Kuasa Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang:

Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Surat kuasa yang digunakan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 1 PKB, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 dan Pasal 42 (2) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku mulai tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2013 ("PKB");

(i) Serikat Pekerja tidak mewakili Penggugat.

Bahwa kuasa Penggugat bukanlah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia ("PUK SP Kahutindo") yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.2/463/403.58/2001 tanggal 19 Juli 2001 selanjutnya disebut Serikat Pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 PKB (bukti T-14);

Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 yang menyatakan hanya Serikat Pekerja PUK SP Kahutindo yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2: Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;

(ii) Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi bukanlah pekerja Tergugat:

Pada tanggal 7 Februari 2013 jauh sebelum surat kuasa dibuat, Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi telah mencapai usia pensiun dan oleh karenanya hubungan kerjanya telah putus demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 42 (2) (a) PKB (bukti T-6);

Pasal 42 (2) PKB:

Hubungan kerja putus dengan sendirinya demi hukumn:

- (a). Karyawan/wati telah mencapai usia pensiun 55 tahun, dan bila tenaganya masih dibutuhkan maka perusahaan akan membuat perjanjian tersendiri dengan masa waktu tertentu;
- Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi bukanlah pekerja Tergugat sejak tanggal 7 Februari 2013 (bukti T-6) tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan sebagai pekerja dalam membuat surat kuasa dan melakukan gugatan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menolak seluruh dalil dalam gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*nietontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan mengandung *cacat error in persona*:

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Gugatan 02/G/2013/PHI.Gs terbukti tidak menuliskan nomor lokasi alamat Tergugat dengan pasti sehingga bertentangan dengan tata tertib beracara. Gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam penulisan alamat yang tidak pasti sehingga menyebabkan Tergugat telah diabaikan hak-haknya (bukti T-1) dan dapat menyebabkan pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak yang keliru;

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menolak seluruh dalil dalam gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan kabur:

"Jika" Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan mengadili perkara *a quo, quad non*, dengan alasan-alasan yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini, Tergugat menyatakan bahwa gugatan adalah tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan tidak jelas. Segala dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah tidak tepat, tidak berdasar, membingungkan dan kabur, kecuali untuk dalil yang nyata-nyata diakui dan diterima oleh Tergugat, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Fakta mengenai Penggugat dan Tergugat adalah sangat sederhana, yaitu merupakan hak normatif Tergugat untuk melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan produktifitas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PKB dan Pasal 92 (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang undang Ketenagakerjaan") (bukti T-12).

Pasal 19 PKB:

Peninjauan upah secara menyeluruh berlaku dari bulan Januari dan dilaksanakan setelah keluarnya keputusan upah minimum propinsi/upah minimum kabupaten dari Gubernur Jawa Timur dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kemampuan perusahaan;



- b. Keadaan ekonomi nasional;
- c. Keahlian / kecakapan prestasi dan kondite karyawan.

Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;

Kemudian seluruh dalil Penggugat yang didasarkan atas penafsiran suatu perjanjian menjadi suatu kebiasaan adalah bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerduta. Dimana fakta hukumnya Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan dengan tegas kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Pasal 1342 KUHPerduta;

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran;

Lebih jauh penggunaan dasar gugatan yang menggunakan alasan kebiasaan itu sendiri adalah bertentangan dengan Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847 Nomor 23). Fakta hukumnya jelas bahwa Pasal 15 AB menyatakan bahwa kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum.

Oleh karena itu, pada awal persidangan ini Tergugat mengajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa perkara Penggugat adalah tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan kabur. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*nietontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa uraian dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan karenanya mohon dianggap termuat kembali dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menjalankan usahanya lebih dari 25 tahun diwilayah Gresik (bukti T-1), selalu terbuka kepada seluruh pekerjanya dan telah membayar upah pekerjanya melebihi ketentuan upah minimum di wilayah Gresik walaupun mengalami kerugian sebagaimana pernah berlangsung di tahun 2008, 2009 dan 2010 (bukti T-2);
Pada saat Penggugat Rekonsensi mengalami keuntungan di tahun 2011, Penggugat Rekonsensi selama periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 telah sangat terbuka memberikan peninjauan upah kepada seluruh



pekerjanya karena adanya keuntungan sebesar 1.8% di tahun 2011 (bukti T-13);

3. Sebagaimana diberitahukan kepada seluruh pekerja pada tanggal 30 November 2012 (bukti T-3), bahwa adanya krisis keuangan global saat ini mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian keuangan yang serius ditahun 2012 dan adanya ketidakpastian pesanan produksi di tahun 2013 (bukti T-2). Penggugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi Keputusan Gubernur No. 72 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ("Keputusan Gubernur Nomor 72") untuk menaikkan upah minimum untuk Kabupaten Gresik sebesar 38,42% atau menjadi sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di tahun 2013;
4. Melihat kondisi sebagaimana dijelaskan angka 3 di atas, Penggugat Rekonvensi menawarkan restrukturisasi yang bersifat sukarela melalui "Program Pensiun Dini" kepada seluruh pekerjanya pada tanggal 7 Desember 2012 (bukti T-4). Program Pensiun Dini secara sukarela ini dilakukan untuk mengupayakan dan menghindari tutupnya perusahaan yang dapat berakibat buruk bagi ke 600 karyawan Penggugat Rekonvensi dan agar seluruh pekerja dapat tetap melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat Rekonvensi secara sukarela;
5. Dalam melaksanakan Program Pensiun Dini secara sukarela ini, Penggugat Rekonvensi telah membayarkan seluruh hak-hak pekerja secara penuh dan maksimal yang dimungkinkan oleh Undang undang Ketenagakerjaan kepada pekerja yang secara sukarela berpartisipasi dalam "Program Pensiun Dini" dikurangi dengan ketentuan pajak yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Gaji Pokok dan Tunjangan yang biasa diterima sampai dengan tanggal efektif Pensiun Dini.
 - b. Dua kali Uang Pesangon sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ("Undang undang Ketenagakerjaan").
 - c. Satu kali Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (3) Undang undang Ketenagakerjaan;
 - d. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (4) Undang undang Ketenagakerjaan;Apa yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi adalah upaya secara maksimal dan beritikad baik untuk menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja di tahun 2013. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sesungguhnya seluruh karyawan hanya akan memperoleh satu kali

Hal. 126 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila Tergugat harus ditutup karena kerugian kondisi keuangan di akhir tahun 2013;

6. Fakta hukumnya terdapat sembilan puluh dua persen (92%) pekerja Penggugat Rekonvensi secara sukarela bersedia mengikuti Program Pensiun Dini dan Penggugat Rekonvensi tetap mempekerjakan kembali seluruh pekerja yang masih ingin bekerja dengan Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa kemudian masih terdapat 43 karyawan tidak bersedia mengikuti Program Pensiun Dini. Atas keputusan tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap menghargai dan membayarkan upahnya seperti biasa yang telah melebihi ketentuan upah minimum (bukti T-5);
8. Dari 43 karyawan yang tidak berpartisipasi dalam Program Pensiun Dini, dengan berjalannya waktu terdapat 8 karyawan memutuskan untuk ikut dalam Program Pensiun Dini secara sukarela bekerja kembali dengan Penggugat Rekonvensi dan 1 orang pekerja telah memasuki masa pensiun (bukti T-6) sehingga tersisa 34 karyawan yang tidak berpartisipasi dalam Program Pensiun Dini;
9. Amat sangat disayangkan ke-34 pekerja tersebut meminta dilakukan peninjauan upah kepada Penggugat Rekonvensi diluar kewajiban dan menyalahi ketentuan dan norma hukum yang berlaku melalui serangkaian penafsiran.
10. Pada tanggal 18 Januari 2013, Penggugat Rekonvensi dan 34 orang yang tidak mengikuti Program Pensiun Dini yang seluruhnya diwakili oleh Tergugat Rekonvensi melakukan pertemuan bipartit yang pada dasarnya Penggugat Rekonvensi bersedia memenuhi tunjangan dan manfaat yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut (bukti T-7):
 - a. Tunjangan Keluarga (tetap setiap bulan), untuk setiap karyawan senilai Rp.12,500 dan untuk pasangan dari karyawannya sebesar Rp9.000,00 dan anak dari karyawan sebesar Rp5.500,00 sampai anak ketiga yang namanya tercatat di perusahaan;
 - b. Tunjangan Transport (tidak tetap untuk setiap kehadiran) kepada karyawan sesuai dengan ketentuan pasal 21 dari PKB sebesar Rp5.000,00 per kehadiran;
 - c. Cuti tahunan kepada karyawan sesuai dengan kalender cuti 2013; dan
 - d. Tunjangan Pakaian diberikan berupa pakaian kerja yang disepakati;

Hal. 127 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 21 Januari 2013, Tergugat Rekonvensi meminta agar Pengugat Rekonvensi tetap melanjutkan pembayaran upah dan manfaat berdasarkan upah minimum 2012 yang mana permintaan Tergugat Rekonvensi agar Pengugat Rekonvensi tidak memenuhi Keputusan Gubernur Nomor 72 adalah diluar kewajiban dan menyalahi ketentuan hukum (bukti T-8). Hal ini bertentangan dengan Pasal 90 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Pasal 90 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.....

12. Tergugat Rekonvensi yang telah menerima kenaikan upah sebesar 38,42% atau menjadi sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di tahun 2013, terus meminta tambahan upah yang tidak berdasar melalui sidang mediasi pada Dinas tenaga Kerja (bukti T-9), namun selama sidang mediasi lanjutan Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir di kantor Dinas Tenaga Kerja (bukti T-9). Tergugat Rekonvensi memilih melakukan serangkaian intimidasi melalui serangkaian aksi dengan dalih aksi damai yang pada kenyataannya para Pengugat Rekonvensi melakukan demo dengan meminta partisipasi sebanyak 30% dari jumlah karyawan di perusahaan lain dibawah aliansi Serikat Pekerja Kahutindo Cabang Gresik dan tidak pernah didukung oleh ke 92 persen pekerja Pengugat Rekonvensi (bukti 11);
13. Pengugat Rekonvensi yang telah beroperasi selama 25 tahun di Gresik sesungguhnya telah mempekerjakan kurang lebih dari 1000 karyawan dan keluarganya. Dan selama kurun waktu tersebut, Pengugat Rekonvensi telah membayar seluruh upah karyawan diatas dan melebihi ketentuan upah minimum yang berlaku dan hal tersebut masih tetap dilaksanakan oleh Pengugat Rekonvensi sampai saat ini walaupun sedang mengalami kerugian keuangan dan ketidakpastian pesanan produksi di tahun 2013 (buktiT-5);
14. Tergugat Rekonvensi secara sadar mengakui fakta hukum bahwa peninjauan upah secara berkala merupakan hak Pengugat Rekonvensi dan harus memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan produktifitas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PKB dan Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan (bukti T-12).

Pasal 19 PKB:

Peninjauan upah secara menyeluruh berlaku dari bulan Januari dan dilaksanakan setelah keluarnya keputusan upah minimum propinsi/upah minimum kabupaten dari Gubernur Jawa Timur dengan kriteria sebagai berikut:

Hal. 128 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- G. Kemampuan perusahaan;
- H. Keadaan ekonomi nasional;
- I. Keahlian / kecakapan prestasi dan kondite karyawan.

Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Penafsiran Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerduta. Dimana fakta hukumnya Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan dengan tegas kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Pasal 1342 KUHPerduta

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Mengingat juga hukum positif yang masih berlaku yaitu Pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (Staatblad 1847 Nomor 23) yang menyatakan bahwa kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum.

15. Bahwa mengingat upah yang diterima seorang pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa kemudian Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum ("Peraturan Upah Minimum") menyatakan bahwa Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan dan memastikan seluruh upah yang diterima Tergugat Rekonvensi melebihi dan diatas dari Keputusan Gubernur Nomor 72 dan memastikan tidak ditutupnya usaha yang telah berjalan sebagai berikut:

- Upah pokok termasuk tunjangan tetap sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Tergugat Rekonvensi di tahun 2013;
- Berbagai jenis tunjangan tidak tetap berdasarkan kehadiran telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi akan diubah menjadi satu tunjangan tidak tetap berupa satu Tunjangan Kehadiran di tahun 2013 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Hal. 129 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah ("SE Menaker Nomor 7/1990");

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merupakan kewenangan dan hak Penggugat Rekonvensi untuk melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan produktivitas Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 19 PKB dan Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan 34 orang karyawan yang diwakili oleh Tergugat Rekonvensi untuk menerima seluruh jumlah upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum ("Peraturan Upah Minimum");
4. Menyatakan bahwa berbagai jenis tunjangan tidak tetap di tahun 2012 dapat diubah menjadi satu tunjangan tidak tetap berupa Tunjangan Kehadiran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, mengingat tunjangan tetap yang telah dibayarkan kepada ke- 34 pekerja telah melebihi ketentuan upah minimum 2013;

Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs. tanggal 4 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

Hal. 130 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebagaimana kebiasaan yang diberlakukan setiap tahunnya kepada:

1. Nama : Frengki Hariyanto;
Alamat : Jl. Harun Tohir RT 03 RW IV TKA No 22 Gresik;
Bagian/NIK : Assembly Cell / 1105302049;
Masuk kerja : 30 Mei 2011;
Masa kerja : 1 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp22.660,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp25.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.788.255,00;
2. Nama : Wahyuningsih;
Alamat : Jl. Gub. Suryo VII/74 Gresik;
Bagian /NIK : Sewing / 0805162010;
Masuk kerja : 16 Mei 2008;
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp143.570,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp28.010,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.911.580,00;
3. Nama : Indra Mei Budi C;
Alamat : Jl. Jogoloyo I/3 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/0509191985;
Masuk kerja : 19 September 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;

Hal. 131 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
4. Nama : Erik Teguh S;
Alamat : Dk Gendong RT 2 RW 3 Romo Kalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng Construction / 0508151958;
Masuk kerja : 15 Agustus 2005;
Masa kerja : 7 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
5. Nama : Puspo Rini;
Alamat : Jl. Veteran VI/07 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0502231898;
Masuk kerja : 23 Februari 2005;
Masa kerja : 8 taun 1 bulan
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
6. Nama : Eko Yusuf A;
Alamat : Jl. Hasanuddin Rt.01 Rw..01 Semampir Gresik;
Bagian/NIK : Cutting Cell/0502111882;
Masuk kerja : 11 Februari 2005;
Masa kerja : 8 tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
7. Nama : Faiz Nur Mufidah;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.08 Sukorejo Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Machining/0412131801;

Hal. 132 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk kerja : 13 Desember 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 3 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp222.800,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.595,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.992.395,00;
8. Nama : Sigit Sapto W;
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto V / 03 Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/0410041753;
Masuk kerja : 04 Oktober 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 5 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
9. Nama : Sulaiman Yudi;
Alamat : Jl. Jambu Raya No.51 Sukorejo
Kebomas Gresik;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 0409211743;
Masuk kerja : 21 September 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp1.996.470,00;
10. Nama : Zainal Abidin;
Alamat : Ds. Setro RT.13 RW.07 Menganti
Gresik;
Bagian/NIK : Finishing / 0407061715;
Masuk kerja : 06 Juli 2004;
Masa kerja : 8 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp226.795,00;

Hal. 133 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
11. Nama	: Bambang Priyo S;
Alamat	: Jl. J.A. Suprpto I Baru / 36 Sidokumpul Gresik;
Bagian/NIK	: Machining/0204291677;
Masuk kerja	: 29 April 2002;
Masa kerja	: 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013	: Rp226.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.675,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp1.996.470,00;
12. Nama	: M. Ali Mahmud;
Alamat	: Pongangan Krajan Rt.03 Rw.07 Gresik
Bagian/NIK	: Eng Construction / 0203181634;
Masuk kerja	: 18 – 03 -2002;
Masa kerja	: 11 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2.004.630,00;
13. Nama	: Djulham Efendi;
Alamat	: Jl. Usman Sadar III/ 35 Gresik;
Bagian/NIK	: Assembly cell / 0202261622;
Masuk kerja	: 26 Februari 2002;
Masa kerja	: 11 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15 Februari 2013	: Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013	: Rp234.795,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012	: Rp29.835,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi	: Rp2004.630,00;
14. Nama	: Dewi Listiani;
Alamat	: Jl.Gub. Suryo Gg. VD / 47 Gresik;
Bagian/NIK	: General Store / 0009141571;
Masuk kerja	: 14 September 2000;

Hal. 134 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

15. Nama : Pranyoto Sasongko ;
Alamat : Jl. RA. Kartini XVIII/34 Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype/0009121566;
Masuk kerja : 12 September 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

16. Nama : M. Zamrony S;
Alamat : Jl. Jaya Baya C3/18 GWA Sekarkurung
GRS;
Bagian/NIK : Eng .Construction /0008041558;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

17. Nama : Bachrul Alam;
Alamat : Jl. Veteran 118 Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/0008041556;
Masuk kerja : 04 Agustus 2000;
Masa kerja : 12 Tahun 7 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp243.270,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.005,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.013.275,00;

Hal. 135 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : Ferry Ardamasanto;
Alamat : Jl. Tanjung Wira V/37 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Quality Ass/9807081362;
Masuk kerja : 08 Juli 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
19. Nama : Jono;
Alamat : Dk.Gendong RT 1 RW 3;
Kel.Romokalisari Sby;
Bagian/NIK : Eng. Construction / 9804201343;
Masuk kerja : 20 April 1998;
Masa kerja : 14 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
20. Nama : Velantina Bulan;
Alamat : Perum Green Hill Blok G No 17 Gresik
Bagian/NIK : Gluing/9802251328;
Masuk kerja : 25 Februari 1998;
Masa kerja : 15 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp252.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.180,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.022.180,00;
21. Nama : Chusnul Fuad;
Alamat : Jl. Lamongan No 19/GKB Gresik;
Bagian/NIK : Machining/9609301239;
Masuk kerja : 30 September 1996;
Masa kerja : 16 Tahun 6 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15

Hal. 136 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp260.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.360,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.031.350,00;
22. Nama : Ambar Ekmawati;
Alamat : Jl. Palangkaraya No.11 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Gluing/9407251077;
Masuk kerja : 25 Juli 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 7 bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp270.000,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.500,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
23. Nama : Arif Aryanto;
Alamat : Jl. Simpang Nias No.4 GKB Gresik;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 9405161051;
Masuk kerja : 16 Mei 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
24. Nama : Edy Susanto;
Alamat : Jl. Manukan Lor IVG / 17 Surabaya;
Bagian/NIK : Gluing/940223999;
Masuk kerja : 23 Februari 1994;
Masa kerja : 18 Tahun 10 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.060,00;
25. Nama : Ainur Kholis;
Alamat : Kali Tebon RT 14 RW 5 Mojopuro Gede
Bungah;

Hal. 137 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian/NIK : Gluing/940201986;
Masuk kerja : 01 Februari 1994;
Masa kerja : 19 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp270.510,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp30.550,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.041.160,00;

26. Nama : Sriati;
Alamat : Jl. Awikoen Madya Indah No. 31 Gresik
Bagian/NIK : Assembly Cell/890807458;
Masuk kerja : 07 Agustus 1989;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp295.770,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.055,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.066.825,00;

27. Nama : Zaini
Alamat : Jl. Hameng Kubuwono RT 9 RW 2 Prm
Wiharta;
Bagian/NIK : Wood Prototype / 870521019;
Masuk kerja : 21 Mei 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp306.475,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.270,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.077.744;

28. Nama : Hari Wahyono;
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo XIID/ 39 Gresik
Bagian/NIK : Metal Prototype / 0403011706;
Masuk kerja : 01 Maret 2004;
Masa kerja : 9 Tahun;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp312.145,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.380,00;

Hal. 138 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.083.527,00;
29. Nama : Nor Cholis;
Alamat : Jl. Topaz VII / 7 PGBA Gresik;
Bagian/NIK : Eng Maintenance / 0205011686;
Masuk kerja : 01 Mei 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 09 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp323.490,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp31.610,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.095.009,00;
30. Nama : Triono;
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Gg.X/23 Gresik;
Bagian/NIK : Eng Construction/0204241671;
Masuk kerja : 24 April 2002;
Masa kerja : 10 Tahun 11 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
31. Nama : Tri Kardono;
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Selatan VII/12
SBY;
Bagian/NIK : Eng Maintenance/0201281612;
Masuk kerja : 28 Januari 2002;
Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;
32. Nama : Islamet;
Alamat : Kebonsari III/22A, Jambangan,
Surabaya;
Bagian/NIK : Eng Construction/0201161609;
Masuk kerja : 16 Januari 02;

Hal. 139 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 11 Tahun 2 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp360.650,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.350,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.133.003,00;

33. Nama : Sukarno;
Alamat : Jl. Sunan Giri 13 R Kemudinan Gresik;
Bagian/NIK : Electrical / 890206390;
Masuk kerja : 06 Februari 1989;
Masa kerja : 24 Tahun 1 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;

34. Nama : Tri Budi Sepiono;
Alamat : Perum GKGA Blok DB 24 Kedanyang
Gresik;
Bagian/NIK : Jigs/0907022024;
Masuk kerja : 02 Juli 2009;
Masa kerja : 3 Tahun 8 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp367.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp32.490,00;
Gaji pokok tahun 2013 menjadi : Rp2.139.888,00;

35. Nama : A. Wahyudi;
Alamat : Dsn. Krangan RT01/ RW02 Kambingan
Cerme Gresik;
Bagian/NIK : Build Maintenance/870608025;
Masuk kerja : 08 Juni 1987;
Masa kerja : 25 Tahun 9 Bulan;
Yang sudah dibayar tanggal 15
Februari 2013 : Rp1.740.000,00;
Sisa yang belum diberikan tahun 2013 : Rp402.400,00;
Tambahan 2% dari Basic 2012 : Rp33.190,00;

Hal. 140 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok tahun 2013 menjadi

: Rp2.175.588,00;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Closter Furniture tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 4 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada 29 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2015/PHI.Gsk, jo. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013, jo. Nomor 02/G/2013/PHI.Gs. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 Januari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*

Hal. 141 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan novum atau bukti baru yang mempunyai bobot dan kualitas pembuktian, dan belum pernah ditunjukkan dalam pemeriksaan sidang sebelumnya, dengan demikian apabila dikemukakan pada saat perkara ini tengah berlangsung bisa dijadikan factor alasan untuk dimenangkan atau dikabulkan, yaitu Surat Pengalaman Kerja Penggugat Nomor 35 tanggal 7 Februari 2013 (Bukti-PK-1);

Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan dalilnya bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 jauh sebelum surat kuasa dibuat, Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi telah mencapai usia pensiun dan oleh karenanya hubungan kerjanya telah putus demi hukum;

Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat No. 35, Sdr A. Wahyudi bukanlah pekerja Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 7 Februari 2013, Penggugat Nomor 35 tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan sebagai pekerja dalam membuat surat kuasa dan melakukan gugatan dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang terhormat seharusnya menolak seluruh dalil dalam gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Keberatan Kedua:

Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan novum atau bukti baru yang mempunyai bobot dan kualitas pembuktian, dan belum pernah ditunjukkan dalam pemeriksaan sidang sebelumnya, dengan demikian apabila dikemukakan pada saat perkara ini tengah berlangsung bisa dijadikan factor alasan untuk dimenangkan atau dikabulkan, yaitu Persetujuan Bersama Tanggal 7 Februari 2013 (Bukti- PK-2);

Hal. 142 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan dalilnya bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 jauh sebelum surat kuasa dibuat, Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi telah mencapai usia pensiun dan oleh karenanya hubungan kerjanya telah putus demi hukum;

Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi bukanlah pekerja Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 7 Februari 2013, Penggugat Nomor 35 tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan sebagai pekerja dalam membuat surat kuasa dan melakukan gugatan dalam perkara ini;

Majelis Hakim Yang terhormat seharusnya menolak seluruh dalil dalam gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Keberatan Ketiga:

Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2014 pada halaman 148 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti.....kontra memori kasasi.....

Surat Pernyataan Eko Yusuf tanggal 12 Juli 2013 (Bukti-PK-3) adalah surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Penggugat Nomor 6 (Eko Yusuf) menyatakan dalam surat pernyataannya pada angka 3 sebagai berikut:

Bahwa saya mencabut Kontra Memori Kasasi yang telah disampaikan kepada Mahkamah Agung:

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung tegas didasarkan oleh Kontra Memori Kasasi yang telah dicabut oleh Penggugat Nomor 6 berdasarkan Surat Pernyataan diatas materai yang dibuatnya dan ditulisnya sendiri oleh Eko Yusuf (Penggugat Nomor 6) pada tanggal 12 Juli 2013;

IV. Keberatan Keempat:

Ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2014 pada halaman 148 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 143 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama.....kontra memori kasasi.....

Surat Pernyataan Djulham Efendi tanggal 12 Juli 2013 (Bukti-PK4) adalah surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Penggugat Nomor 13 (Djulham Efendi) menyatakan dalam surat pernyataannya pada angka 3 menyatakan:

Bahwa saya mencabut Kontra Memori Kasasi yang telah disampaikan kepada Mahkamah Agung:

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung didasarkan Kontra Memori Kasasi yang telah dicabut oleh Penggugat Nomor 13 berdasarkan Surat Pernyataan diatas materai yang dibuatnya dan ditulisnya sendiri oleh Djulham Efendi (Penggugat Nomor 13) pada tanggal 12 Juli 2013;

V. Keberatan Kelima:

Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut:

Putusan Pengadilan PHI mengabulkan apa yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam Posita dan Petitumnya meminta putusan menghukum Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar:

2. Nama: Wahyuningsih

Gaji pokok tahun 2013 menjadi Rp1.990.810,00;

Namun Putusan Pengadilan PHI telah mengabulkan merubah nilai gaji pokok (Ultra Petita);

2. Nama: Wahyuningsih

Gaji pokok tahun 2013 menjadi Rp1.911.580,00;

Gaji Pokok sebesar Rp1.911.580,00 yang tidak pernah didalilkan oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali hal ini bertentangan dengan ayat 3 Pasal 178 HIR dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah melampaui batas wewenangnya dengan mengabulkan apa yang tidak dituntut (Ultra Petita) sehingga putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs harus dibatalkan;

VI. Keberatan Keenam:

Hal. 144 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2014 pada halaman 148 menyatakan sebagai berikut:

Mengenai keberatan 1 s.d. 10

Bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan....

Bahwa fakta persidangan ternyata para penggugat dengan bukti-bukti...telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Pertimbangan berdasarkan bukti-bukti tersebut bertentangan dengan prinsip kasasi yang diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Mahkamah Agung");

Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah mengabaikan seluruh keberatan Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan pertimbangan sebab-sebabnya;

VII. Keberatan Ketujuh

Sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

Putusan Pengadilan PHI telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan karena putusan tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 217 paragraf keempat menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang.....majelis tidak sependapat dan harus dikesampingkan oleh karena....."

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 218 paragraf kedua menyatakan sebagai berikut:

Hal. 145 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang.....sehingga sangatlah wajar Tenaga Kerja Tetap (Para Penggugat) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang agar berlaku kenaikan upah seperti biasanya.....”

Dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 219 paragraf pertama juga menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang.....sebagaimana kebiasaan yang diperlakukan setiap tahunnya, tuntutan ini patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan sangatlah wajar....

Pertimbangan “sangatlah wajar” dalam putusan *Judex Facti* telah mencederai dan bertentangan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 102 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2;

Pasal 102 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat diantaranya:

“Putusan Pengadilan harus memuat:

- a. Kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- d.....
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;"

Kalimat “sangatlah wajar” tanpa rincian lebih lanjut peraturan undang undang mana yang dijadikan sebagai alasan hukum merupakan pelanggaran syarat-syarat yang diwajibkan dalam suatu putusan berdasarkan Pasal 102 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2;

Pasal 102 (2) Undang-Undang Nomor 2 menyatakan bahwa tidak dipenuhinya salah satu ketentuan Pasal 102 (1) Undang-Undang Nomor 2 dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Karena Putusan Pengadilan PHI salah menerapkan hukum maka adalah patut dan berdasar agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs;

VIII.Keberatan Kedelapan:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Putusan Pengadilan PHI salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena merubah putusan yang telah dibacakan dengan salinan yang diterima oleh para pihak;

Hal. 146 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, *Judex Facti* telah membacakan isi putusan pada halaman 223 paragraf kedua dengan menghukum Tergugat untuk membayar:

2. Nama: Wahyuningsih

Gaji pokok tahun 2013 menjadi Rp1.990.810,00;

Namun dalam salinan putusan pada halaman 223 paragraf kedua yang diterima oleh para pihak, putusan menghukum Tergugat untuk membayar Wahyuningsih menjadi

2. Nama: Wahyuningsih

Gaji pokok tahun 2013 menjadi Rp1.911.580,00;

Terdapat selisih uang dan adanya perbedaan yang melanggar kepastian hukum yang berlaku. Atas perbedaan yang menyebabkan ketidakpastian amar putusan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, adalah patut dan berdasar bahwa Putusan Pengadilan PHI telah melanggar hukum yang berlaku.

Putusan Pengadilan PHI lalai dan tidak memahami Pasal 83 (2) Undang-Undang Nomor 2, namun dengan sengaja merubah putusan yang dibacakan dan yang diterima aslinya oleh para pihak;

Pasal 83 (2) Undang-Undang Nomor 2

(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;

Sejalan dengan alasan yang dimuat oleh Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

IX.Keberatan Kesembilan:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Putusan Pengadilan PHI salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Hakim yang memutus memiliki benturan kepentingan;

Baru diketahui belakangan setelah pembacaan putusan berakhir, bahwa Hakim Anggota Dua yaitu Saudara Ismail, S.H., berdasarkan keterangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik adalah berasal dari Serikat Pekerja Kahutindo sama halnya dengan Penggugat yang berasal dari Serikat Pekerja Kahutindo;

Hal. 147 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak terkait tidak memberikan penjelasan sama sekali selama berlangsungnya persidangan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman;

Pasal 17 (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman:

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;

Bahwa adanya unsur kepentingan dalam pengambilan keputusan tidak dapat dihindari oleh Serikat Pekerja Kahutindo;

Tidak beralasan apabila Saudara Ismail, S.H., sebagai Hakim Anggota Dua tidak mengundurkan diri, karena masih terdapat 4 (empat) orang lainnya dari unsur serikat pekerja yang tidak berbenturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 (2) Undang-Undang Nomor 2:

(2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi pengusaha;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs karena melanggar Pasal 17 (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman;

X. Keberatan Kesepuluh:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 219 baris ketujuh menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang.....sesuai dengan Nota Dinas dari Pengawas Disnaker.....”

Majelis Hakim Agung yang terhormat, Nota Dinas dari Pengawas digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan PHI adalah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 (“Undang-Undang Pengawasan”);

Pasal 5 Undang-Undang Pengawasan menyatakan bahwa:

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu (Pegawai Pengawas) wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-

Hal. 148 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.

Penggunaan Nota Dinas Pengawas adalah melanggar prinsip pembuktian yang sah oleh karenanya siapapun selain Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak dan tidak berwenang menggunakan Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan yang bersifat rahasia untuk kepentingan Pengawas berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pengawasan.

Nota Dinas Pengawasan bukanlah produk akhir dari suatu pengawasan ketenagakerjaan, hak jawab Pemohon Peninjauan Kembali dalam Nota Pengawasan belum menjadi catatan Pengawas dalam Akta Pengawasan Ketenagakerjaan yang didalamnya juga mencatat setiap temuan, kemajuan dan pembinaan yang secara terus menerus diupayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Sejalan dengan alasan yang dimuat oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs karena salah menerapkan atau melanggar hukum Pasal 5 Undang-Undang Pengawasan;

XI. Keberatan Kesebelas:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Putusan Pengadilan PHI salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena surat kuasa tidak bersifat khusus menyebut kapasitas dan siapa penggugat dan tergugat;

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 211 paragraf ketiga menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang....surat kuasa tersebut telah disebutkan bahwa “khusus” mewakili....

Surat kuasa yang digunakan dalam gugatan tidak hanya berlainan tanggal dengan yang tercantum dalam gugatan. Surat kuasa yang digunakan Penggugat tidak pernah menuliskan kapasitas dan siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat dan atau Tergugat;

Putusan Pengadilan PHI telah mengabaikan formalitas gugatan dan surat kuasa. Pertimbangan Putusan Pengadilan PHI yang mengabaikan tertib beracara sangat mengecewakan tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Hal. 149 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan PHI telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap Surat Kuasa yang digariskan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Putusan Pengadilan PHI mengesampingkan bahwa Surat kuasa umum yang digunakan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali:

- (i) Tidak menyebutkan identitas kedudukan para pihak,
- (ii) Tidak pernah menyebutkan penerima kuasa berwenang mewakili sebagai Penggugat atau Tergugat;
- (iii) Tidak menyebutkan secara ringkas, konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan; dan
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah.

Putusan Pengadilan PHI telah lalai memahami putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K /Pdt/1983 yang mempertimbangan kuasa khusus yang hanya menyebutkan objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

Begitu juga putusan Mahkamah Agung 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang undang oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs karena salah menerapkan atau melanggar Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

XII. Keberatan Keduabelas:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Hal. 150 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan PHI salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mengenyampingkan bukti-bukti ketidakmampuan perusahaan yang diajukan;

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 217 paragraf keempat dan pada halaman 218 paragraf pertama menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), Majelis tidak sependapat dan harus dikesampingkan.....dan pekerja yang akan dibayarkan ...hanya berjumlah 35 orang dengan total keseluruhan sejumlah Rp10,255,655.00;)

Putusan Pengadilan PHI tanpa pertimbangan hukum jelas atau merujuk pasal yang pasti telah mengesampingkan seluruh alat bukti yang menunjukkan ketidakmampuan kondisi keuangan Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali telah sangat terbuka dalam persidangan menyampaikan ketidakmampuannya namun dikesampingkan tanpa alasan hukum yang jelas oleh Putusan Pengadilan PHI;

Putusan Pengadilan PHI tidak memahami bahwa telah diketahui oleh Mahkamah Agung bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 menyatakan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan yang diajukan Tergugat;

Lebih jauh putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 juga menegaskan kembali bahwa pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat dinyatakan putusan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Peninjauan upah yang dilakukan secara berkala harus memperhatikan kemampuan keuangan dan produktivitas Tergugat sesuai dengan Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang telah disepakati Penggugat dan Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Pasal 19 PKB:

Peninjauan upah secara menyeluruh berlaku dari bulan Januari dan dilaksanakan setelah keluarnya keputusan upah minimum propinsi/upah

Hal. 151 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum kabupaten dari Gubernur Jawa Timur dengan kriteria sebagai berikut:

- Kemampuan perusahaan;
- Keadaan ekonomi nasional;
- Keahlian/kecakapan prestasi dan kondite karyawan.

Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Kemampuan perusahaan telah dijabarkan dengan Laporan Pembukuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menunjukkan tidak adanya kepastian produksi di tahun 2013 yang semuanya dikesampingkan oleh Putusan Pengadilan PHI;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs karena salah menerapkan atau melanggar Pasal 19 PKB dan Pasal 92 (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

XIII.Keberatan Ketigabelas:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Putusan Pengadilan PHI salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena putusan melanggar pasal 42 perjanjian kerja bersama;

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 215 dan pada halaman 216 paragraf pertama menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang....Penggugat Nomor 35 bernama A. Wahyudi sampai saat ini masih berstatus sebagai karyawan tetap Tergugat, karena masih tergugat masih memberi upah dan Tunjangan kepada Sdr. A. Wahyudi pada akhir Februari dan Maret."

Pertimbangan Putusan Pengadilan PHI sangat tidak berdasar bahwa sebagai pekerja upah perbulan dan semua upah yang masih dapat diperoleh pasti akan dibayarkan pada akhir bulan berjalan;

Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 7 Februari 2013. Pemohon Peninjauan Kembali telah memberitahukan masa pensiun sesuai dengan Pasal 42 Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati oleh Penggugat. Hubungan kerja Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi putus dengan sendirinya demi hukum pada tanggal 7 Februari 2013;

Hal. 152 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan PHI tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi menurut Pasal 42 (2) (a) Perjanjian Kerja Bersama tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan sebagai pekerja dalam membuat surat kuasa dan melakukan gugatan dalam perkara ini;

Pasal 42 (2) (a) PKB:

Hubungan kerja putus dengan sendirinya demi hukum:

Karyawan/wati telah mencapai usia pensiun 55 tahun, dan bila tenaganya masih dibutuhkan maka perusahaan akan membuat perjanjian tersendiri dengan masa waktu tertentu;

Diperkuat oleh keterangan Saksi Penggugat I (Saudara Ali Subandrio) dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Nomor 35, Sdr A. Wahyudi telah mencapai usia pensiun 55 tahun. Keterangan Saksi Penggugat I (Saudara Ali Subandrio) yang dahulu memasuki masa pensiun yang sama, telah juga menjelaskan Pasal 42 (2) (a) PKB dengan sendirinya demi hukum setiap pekerja yang mencapai usia pensiun 55 tahun akan segera diputus hubungan kerja dan memperoleh haknya demi hukum;

Hal tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI telah lalai memahami penerapan Pasal 154 (c) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) (PHK) tidak diperlukan dalam hal:

pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

Dengan demikian seandainya Putusan Pengadilan PHI tidak mengesampingkan keterangan tersebut, maka Penggugat seluruhnya hanya berjumlah 34 orang dan bukan sebanyak 35 orang;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Nomor 02/G/2013/PHI.Gs karena salah menerapkan atau melanggar Pasal 42 (2) (a) PKB;

XIV.Keberatan Keempatbelas:

Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Putusan Pengadilan PHI melanggar hak normatif Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali);

Hal. 153 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 217 paragraf kedua menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang.....bahwa system penyesuaian upah yang berlaku...adalah upah baru dikurangi upah lama ditambah 2 % dari basic masing masing pekerja hal ini merupakan kebiasaan...”

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 217 paragraf keempat menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, majelis tidak sepedapat dan harus dikesampingkan....”

Putusan Pengadilan PHI telah mengesampingkan semua hak normatif Tergugat untuk melakukan peninjauan upah secara berkala yang seharusnya memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan produktifitas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PKB dan Pasal 92 (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang Undang Ketenagakerjaan”);

Putusan Pengadilan PHI menggunakan “Kebiasaan” dan Addendum PKB yang tidak pernah menyebutkan adanya system penyesuaian upah yang berlaku adalah upah baru dikurangi upah lama ditambah 2 % dari basic masing masing pekerja adalah bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdara;

Dimana fakta hukumnya Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan dengan tegas kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Adendum PKB jelas-jelas tidak pernah menyebutkan adanya system penyesuaian upah. PKB yang berlaku tetap mengatur ketentuan Pasal 19 PKB mengenai kemampuan perusahaan;

Pasal 1342 KUHPerdara:

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran;

Lebih jauh *Judex Facti* lalai memahami bahwa alasan kebiasaan itu sendiri adalah bertentangan dengan Pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (*Staatblad* 1847 Nomor 23). Fakta hukumnya jelas bahwa Pasal 15 AB menyatakan bahwa kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum.

Perlu Majelis Hakim Agung ketahui bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang

Hal. 154 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, menyatakan bahwa:

Pengertian komponen upah adalah sebagai berikut:

a. Upah Pokok:

adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;

b. Tunjangan Tetap:

adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kemahalan; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan;

c. Tunjangan Tidak Tetap:

No	Nama	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	Tunjangan Tidak Tetap	Upah Keseluruhan	UMK 2013	Selisih Lebih setiap Pekerja
1.	Frengki Hariyanto	1,740,000	12,500	226,000	1,978,500	1,740,000	238,500
2.	Wahyuningsih	1,740,000	32,500	291,000	2,063,500	1,740,000	323,500
3.	Indra Mei Budi C	1,740,000	21,500	219,500	1,981,000	1,740,000	241,000
4.	Puspo Rini	1,740,000	18,000	206,500	1,964,500	1,740,000	224,500
5.	Erik Teguh S.	1,740,000	27,000	226,000	1,993,000	1,740,000	253,000
6.	Eko Yusuf A	1,740,000	38,000	226,000	2,004,000	1,740,000	264,000
7.	Faiz Nur Mufidah	1,740,000	12,500	291,000	2,043,500	1,740,000	303,500
8.	Sigit Supto Wiharno	1,740,000	27,000	258,500	2,025,500	1,740,000	285,500
9.	Zainal Abidin	1,740,000	27,000	291,000	2,058,000	1,740,000	318,000
10.	Sulaiman Yudi	1,740,000	27,000	226,000	1,993,000	1,740,000	253,000
11.	Bambang Priyo S	1,740,000	32,500	271,500	2,044,000	1,740,000	304,000
12.	M. Ali Mahmud	1,740,000	32,500	318,000	2,090,500	1,740,000	350,500
13.	Djulham Efendi	1,740,000	27,000	291,000	2,058,000	1,740,000	318,000
14.	Pranyoto Sasongko	1,740,000	12,500	309,500	2,062,000	1,740,000	322,000
15.	Bachrul Alam	1,740,000	21,500	333,500	2,095,000		

Hal. 155 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						1,740,000	355,000
16.	M. Zamrony S.	1,740,000	27,000	263,000	2,030,000	1,740,000	290,000
17.	Dewi Listiani	1,740,000	32,500	279,000	2,051,500	1,740,000	311,500
18.	Velantina Bulan	1,740,000	27,000	256,000	2,023,000	1,740,000	283,000
19.	Ferry Ardimasyanto	1,740,000	32,500	333,500	2,106,000	1,740,000	366,000
20.	Jono	1,740,000	12,500	258,500	2,011,000	1,740,000	271,000
21.	Chusnul Fuad	1,740,000	12,500	288,500	2,041,000	1,740,000	301,000
22.	Arif Aryanto	1,740,000	21,500	414,000	2,175,500	1,740,000	435,500
23.	Ambar Ekmawati	1,740,000	23,500	321,000	2,084,500	1,740,000	344,500
24.	Ainur Kholis	1,740,000	32,500	291,000	2,063,500	1,740,000	323,500
25.	Edi Susanto	1,740,000	27,000	161,000	1,928,000	1,740,000	188,000
26.	Sriati	1,740,000	38,000	291,000	2,069,000	1,740,000	329,000
27.	Zaini	1,740,000	32,500	271,500	2,044,000	1,740,000	304,000
28.	Hari Wahyono	1,740,000	38,000	422,000	2,200,000	1,740,000	460,000
29.	Nor Cholis	1,740,000	38,000	370,000	2,148,000	1,740,000	408,000
30.	Tri Kardono	1,740,000	12,500	193,500	1,946,000	1,740,000	206,000
31.	Islamet	1,740,000	32,500	383,000	2,155,500	1,740,000	415,500
32.	Triono	1,740,000	32,500	333,000	2,105,500	1,740,000	365,500
33.	Tri Budi Sepiono	1,740,000	32,500	193,500	1,966,000	1,740,000	226,000
34.	Sukarno	1,740,000	32,500	608,000	2,380,500	1,740,000	640,500
35.	A. Wahyudi	1,740,000	27,000	226,000	1,993,000	1,740,000	253,000

adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan);

Dimana Pemohon Peninjauan Kembali yang sedang mengalami kesulitan kondisi keuangan pada tahun 2009, 2010 serta 2012 dan juga ketidakpastian produksi di tahun 2013 yang semua bukti telah dikesampingkan oleh Putusan Pengadilan PHI;

Bahkan Putusan Pengadilan PHI dalam dasar amar putusannya juga menyampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbuka kepada Termohon Peninjauan Kembali tentang kondisi keuangannya pada tahun 2012 padahal faktanya kondisi tersebut sudah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan menunjukkan Laporan Keuangan

Hal. 156 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 dari Akuntan Publik. Pemohon Peninjauan Kembali sejak 30 tahun berusaha telah memberikan upah yang terdiri dari Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap jauh diatas Upah Minimum yang diwajibkan;

Pemohon Peninjauan Kembali juga telah memberikan berbagai Tunjangan yang diantara Tunjangan Tetap special bonus yang merupakan faktor pembeda masa kerja karyawan, dimana jumlahnya akan berbeda satu sama lain berdasarkan lamanya bekerja dan keahlian;

Adalah tidak beralasan Putusan Pengadilan PHI tidak melihat keseluruhan upah yang diterima telah melebihi dan jauh diatas dari upah minimum yang berlaku di kota Gresik, sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas yang dikesampingkan Putusan Pengadilan PHI, tidak dapat disangkal bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan Upah jauh diatas ketentuan normatif dan jauh di atas dari upah minimum yang berlaku di kota Gresik;

XIV.Keberatan Kelimabelas:

Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2014 pada halaman 118 dan 119 telah menghilangkan seluruh Jawaban Tergugat yang tertulis dalam Putusan Pengadilan PHI tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi patut mempertanyakan hal ini kepada Mahkamah Agung, karena menghilangkan seluruh jawaban Tergugat adalah kekeliruan yang nyata;

XV.Keberatan Terakhir:

Putusan Mahkamah Agung yang diputus pada tanggal 28 Februari 2014 tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sampai Mahkamah agung mengirimkan tembusan surat perihal Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi tertanggal 19 Desember 2014. Akhirnya, Pemohon Peninjauan Kembali mengambil sendiri berkas tersebut pada tanggal 26 Januari 2015 tanpa ada pemberitahuan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan isi putusan tersebut bertentangan dengan informasi yang ditulis melalui Website Mahkamah Agung yang menyatakan "Kabul" (Bukti-PK-5);

Hal. 157 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi patut mempertanyakan hal ini kepada Mahkamah Agung, karena pengertian “Kabul” bagi pemohon adalah dikabulkannya permintaan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut di atas karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pendapat *Judex Juris* karena tidak benar putusan lebih dari yang dituntut, ataupun tidak benar ada tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GLOSTER FURNITURE** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 158 dari 159 hal. Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GLOSTER FURNITURE** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 4 Juni 2015** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002